

SKRIPSI

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**MOHAMAD IKHMAL AIMAN
NIM: 18.2800.031**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**MOHAMAD IKHMAL AIMAN
NIM: 18.2800.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK
109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Mohamad Ikhmal Aiman

NIM : 18.2800.031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B.2106/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK
109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Mohamad Ikhmal Aiman

NIM : 18.2800.031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B.2106/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E, M.M. (Sekretaris) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Ira Sahara, S.E., M.Ak. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ
وَصَحْبِهِ
الطَّيِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni ayahanda tercinta Dahlan dan Ibunda tercinta Hj. Jumara beserta keluarga yang dengan pembinaan, arahan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama, dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M.selaku pembimbing pendamping. Atas segala bentuk bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi arahan penulis dalam pengurusan administrasi selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak drh. H. Junwar, M.Si. selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dan juga kepada seluruh wakil ketua dan staf (amil) yang telah bersedia menjadi informan selama penelitian berlangsung.

9. Abd. Rahman Wahid dan Najmiah S.Ak. selaku staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
10. Ismayanti, S.Tr.Ak., Intan Lancong, Inas Nur Isfani, Khairunnisa, S.E., Hapida Binti Hidayat, S.E., dan Salmi, S.E. yang telah telah meluangkan waktunya menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Keluarga Besar Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), teman-teman KPM Desa Bone-Bone dan teman-teman program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Juli 2023 M

12 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Mohamad Ikhmal Aiman

NIM. 18.2800.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohamad Ikhmal Aiman
NIM : 18.2800.031
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Kinabalu, 24 Oktober 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2023 M
12 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Mohamad Ikhmal Aiman
NIM. 18.2800.031

ABSTRAK

Mohamad Ikhmal Aiman. *Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah)

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen tersirat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 ini menjadi pedoman organisasi pengelola zakat dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Dengan menerapkan PSAK 109 dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah menerapkan PSAK 109. Hal ini didasari pada pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta laporan keuangan yang telah sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh PSAK 109. 2) Faktor utama yang mendasari penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yakni ketentuan hukum yang mewajibkan organisasi pengelola zakat menggunakan PSAK 109. 3) Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari lima aspek yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Enrekang yakni amil yang bertanggungjawab belum sepenuhnya paham terkait PSAK 109.

Kata Kunci : PSAK 109, Akuntabilitas, Baznas Kab. Enrekang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Akuntabilitas	12
2. Teori Implementasi.....	20
3. PSAK 109.....	22
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	34
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	45
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	60
3. Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	61
B. Pembahasan	73
1. Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	73
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	80
3. Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	83
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Hasil Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022	4
2.1	Ilustrasi Neraca (Laporan Posisi Keuangan)	28
2.2	Ilustrasi Laporan Perubahan Dana	31
2.3	Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan	33
4.1	Contoh Jurnal Pencatatan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022	46
4.2	Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022	48
4.3	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022	50
4.4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022	55
4.5	Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Enrekang	56
4.6	Analisis Perbandingan Pengakuan BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109	75
4.7	Analisis Perbandingan Penyajian BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109	77
4.8	Analisis Perbandingan Pengakuan BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109	79

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Gambaran Umum Objek Penelitian
2	Pedoman Wawancara
3	Transkrip Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Surat Penelitian Dari Kampus
6	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal
7	Surat Keterangan Selesai Meneliti
8	Hasil Audit Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022
9	Dokumentasi Foto

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Şa</i>	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـِ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يَـِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عُدُّو	: 'Aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'Alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
a.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor”
-----	--

berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan keunggulan tersebut secara otomatis Indonesia memiliki potensi zakat yang besar pula. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebarkan perasaan senasib-sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia, karena itu dapat dikatakan bahwa zakat kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang amat khusus. Peran organisasi pengelola zakat sangat dibutuhkan dalam operasional, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang efisien dan efektif. Hal tersebut mendorong terbentuknya lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi nirlaba seperti perbankan syariah dan entitas-entitas lainnya seperti organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia merupakan lembaga pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dari *muzakki* dan mempunyai wewenang untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan dana ke publik.¹ Organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*). Tujuan

¹Ahmad Rokib, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya", (*Jurnal Taraadin*, Vol. 1 No. 2) h. 99

dibentuknya organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah ini tidak lain untuk membatu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat suatu standar akuntansi yang sering disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntansi yang digunakan di setiap negara berbeda-beda. Perbedaan standar tiap negara akan menyulitkan para pengguna laporan keuangan yang lingkup kerjanya melewati batas negara.²

Ketetapan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam hal penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah berupa Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang penyajian dana zakat dan bantuan yang sangat vital untuk dilaksanakan dalam rangka fakta bahwa suatu aturan untuk pengenalan ringkasan fiskal, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Karena merupakan tanggung jawab amil terhadap laporan keuangan yang di sajikan.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga harus mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam GCG, yakni Transparansi (*transparency*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), Keadilan (*fairness*), serta Akuntabilitas (*accountability*). Komponen-komponen tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 3 tentang pengelolaan zakat yang berfungsi melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

²Wiratna Sujarweni, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), h.5.

zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Rangkaian peraturan dan perundang-undangan tersebut menghendaki pengelola zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat merupakan tanggung jawab semua pengurus dan semua elemen didalamnya. Hal ini bertujuan agar memberikan rasa aman dan kepastian kepada para donatur atau muzakki. Dengan adanya akuntabilitas, semua pihak termasuk donatur atau muzakki dapat memperoleh kejelasan mengenai perputaran dana terkait pengelolaan dan pendistribusian.

Donatur atau muzakki akan mempertanyakan kewajaran terhadap pengelolaan dana jika tidak ada akuntabilitas dalam proses pengelolaan laporan keuangan pada organisasi atau lembaga zakat. Apabila dibiarkan begitu saja akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan para donatur atau muzakki terhadap lembaga atau organisasi pengelola zakat. Sehingga akan berdampak pula pada turunnya minat masyarakat untuk membayar zakat.

Lembaga atau organisasi pengelola zakat harus mengikuti dan menaati aturan yang telah dibuat terkait dengan standar akuntansi zakat untuk menghindari hal tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memahami dengan baik

³Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah, "Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung," *Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1, Januari-April 2017), h. 12.

pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil profesional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil.⁴ Masih banyak lembaga dan organisasi pengelola zakat yang belum paham bahkan belum menerapkan PSAK 109 dalam proses pelaporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Enrekang yang telah berdiri sejak 2017. Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi zakat sekitar 6 miliar namun belum bisa terhimpun secara keseluruhan.

Tabel. 1.1
Data hasil penghimpunan dana ZIS BAZNAS Enrekang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah ZIS
1	2018	Rp 6,608,434,164.00
2	2019	Rp 8,270,683,568.00
3	2020	Rp 13,591,804,900.00
4	2021	Rp 13,595,833,362.00
5	2022	Rp 15,162,179,491.00

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Melihat dari tabel diatas terkait nilai dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Enrekang mengindikasikan bahwa adanya kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga ini. Tentunya hal tersebut

⁴Andi Bahri S. "Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat" *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No.2, (2016). h.82

tidak terlepas dari semakin baiknya sistem pengelolaan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
3. Untuk menganalisis prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian diatas, sehingga kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang dan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan dalam proses pembelajaran dan juga menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan masukan mengenai prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah hal pertama dilakukan para akademisi sebelumnya, maka dari itu adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengakuan dan pengukuran Badan Amil Zakat Kab. Sidrap telah sesuai dengan PSAK No.109. Hal ini didasari pada pengakuan amil jika terjadi penerimaan ZIS, penentuan nilai wajar jika muzakki menyalurkan non kas, pembagian amil penentuan jumlah atau persentase bagian mustahiq. Pengukuran tidak dilakukan karena tidak adanya asset nonkas yang mengalami kerusakan, disebabkan oleh amil maupun sebaliknya. Perlakuan akuntansi telah diimplementasikan tetapi dalam pencatatan masih ada beberapa syarat yang belum sepenuhnya diterapkan. (2) Penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan yang telah disajikan amil berdasarkan PSAK No.109. Laporan perubahan aset kelola tidak disajikan karena tidak ada aset yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Sidrap. Amil mengungkapkan

keberadaan dana nonhalal, kebijakan penerimaan maupun penyaluran, alasan, kinerja amil selama satu periode.⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti bagaimana penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adapun perbedaannya yakni pada penelitian Ismayanti berfokus kepada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Chandra Meinaldy dengan judul “Analisis Prinsip GCG dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Makassar sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Makassar tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini dianggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk dikontrol. Organisasi

⁵ Ismayanti, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (IAIN Parepare, 2021).

Pengelola Zakat (OPZ) di LAZISMU Makassar telah menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan Aditya Chandra Meinaldy dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Aditya Chandra Meinaldy berfokus kepada penerapan PSAK 109 sebagai upaya perwujudan prinsip *Good Corporate Governance*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus kepada penerapan PSAK 109 sebagai upaya perwujudan prinsip akuntabilitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arshal dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Palopo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG dari aspek akuntabilitas sendiri merujuk pada pedoman yang ada yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*. Akan tetapi belum berjalan optimal karena masih perlu melakukan peningkatan kinerja dan profesionalitas dari seluruh pengurus BAZNAS Kota Palopo. 2) Implikasi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya jumlah *muzakki*, meningkatnya pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya, mendapatkan kepercayaan dana dukungan dari pemerintah Kota Palopo.⁷

⁶ Aditya Chandra Meinaldy “Analisis Prinsip GCG dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Alauddin Makassar, 2020).

⁷ Arshal “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Palopo)” *Skripsi Fakultas Syariah* (IAIN Palopo, 2021).

Persamaan penelitian yang dilakukan Arshal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait akuntabilitas BAZNAS setelah pengimplementasian suatu aturan. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Arshal berfokus pada pengimplementasian *Good Corporate Governance* sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus kepada pengimplementasian PSAK 109.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andriani Istianingrum dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Klaten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Klaten telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa aspek, diantaranya mematuhi tata cara pembentukan beberapa divisi untuk melaksanakan tugas seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat serta adanya laporan keuangan yang diterbitkan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan Andriani Istianingrum dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan dana di BAZNAS. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Andriani Istianingrum tidak hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana BAZNAS tetapi juga pada transparansi pengelolaan dana sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus kepada akuntabilitas dalam pengimplementasian PSAK 109.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaily Agustin dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam

⁸Andriani Istianingrum “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Klaten” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Adanya perubahan perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar mulai tahun 2021, yaitu pencatatan dilakukan sebanyak 2 kali dengan sistem manual dan dengan komputer yang dilakukan oleh orang yang berbeda. 2) Setelah menerapkan PSAK 109 terjadi perubahan penyajian komponen laporan keuangan, sistem pencatatan, kebijakan untuk merekrut tenaga akuntan profesional dan Pengawas Internal pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar. Sehingga laporan keuangan dapat memenuhi aspek akuntabilitas yaitu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih transparan yaitu adanya pengawasan dan rincian laporan keuangan yang jelas. 3) Kendala penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. 4). Solusi dari kendala yang dihadapi yaitu dengan melakukan rekrutmen tenaga kerja akuntansi dan Pengawas Internal terkait pengelolaan dana dan penyajian laporan keuangan.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Nurlaily Agustin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait kesesuaian penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Siti Nurlaily Agustin tidak hanya berfokus pada akuntabilitas tetapi juga pada transparansi laporan keuangan, kendala serta solusi dalam penerapan PSAK 109 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus kepada akuntabilitas dalam pengimplementasian PSAK 109.

⁹Siti Nurlaily Agustin “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (IAIN Tulungagung, 2021).

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksana ditingkat program, daerah dan masyarakat.¹⁰

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹¹

¹⁰Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, and Halmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Universitas Negeri Padang* 1, no. 1 (2019), h. 163.

¹¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 27.

Annisa Ningrum mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk minta keterangan akan dipertanggungjawabkan.¹²

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Zarei adalah suatu tindakan pertanggungjawaban berupa penjelasan atau tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang.¹³ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada kewajiban seseorang atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan serta hasil dari tindakan dan keputusan tersebut. Akuntabilitas mencakup beberapa elemen penting, termasuk transparansi, integritas dan tanggung jawab. Dalam pandangan akuntansi, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh seorang akuntan terhadap kebenaran laporan keuangan yang dilaporkannya. Secara umum, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atas kewajiban yang dipercayakan kepadanya.

¹²Lucy Auditya, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah," *Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu* 3, no. 1 (2013), h. 25.

¹³Hamid Abidin and Mimin Rukmini, *Kritik Dan Otokritik LSM, Membongkar Kejujuran, Dan Keterbukaan LSM Di Indonesia* (Jakarta: Piramedia, 2004), h.116.

Berikut ciri-ciri pemerintahan yang *accountable*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi yang disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat ataupun *stakeholder* lainnya.
- 2) Mampu memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban yang proporsional pada setiap kebijakan publik.
- 3) Pelayanan yang diberikan kepada publik dan memuaskan.
- 4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan pemerintahan.
- 5) Adanya akses publik untuk menilai kinerja yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya pertanggungjawaban kepada publik, menjadi acuan bagi masyarakat untuk pencapaian suatu program pemerintah.¹⁴

b. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas

Menurut Rosjidi, akuntabilitas terdiri atas dua bentuk yaitu:

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas ini berlaku untuk semua organisasi internal penyelenggara pemerintah negara dimana setiap pengurus berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perkembangan kinerja kegiatannya secara berkala ataupun saat diperlukan. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanahkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas ini terdapat pada setiap lembaga negara sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diterima untuk

¹⁴Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001), h.65 .

dikomunikasikan kepada sektor publik. Menurut Ellwood, terdapat dua dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program mengenai pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan bisa tercapai atau tidak dan apakah sudah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimum.

b) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengenai pertanggungjawaban pengurus, pembina, serta pengawas terhadap kebijakan yang ditetapkan.¹⁵

c. Dimensi Akuntabilitas

Ada 5 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik menurut Syahrudin, yaitu:

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dalam organisasi atau lembaga. Adapun akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perilaku menghindari penyalahgunaan terhadap jabatan dan korupsi. Pada akuntabilitas hukum, supermasi hukum menjadi hal yang harus

¹⁵Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001), h.145.

ditegaskan sedangkan pada akuntabilitas kejujuran adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat.

2) Akuntabilitas Manajerial (*Performance Accountability*)

Akuntabilitas ini dapat juga didefinisikan sebagai akuntabilitas yang berkaitan dengan kinerja dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini dapat diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organisasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi, misi, serta tujuan organisasi. Organisasi atau lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan program yang telah direncanakan sampai pada tahap pelaksanaannya.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Diharapkan seluruh lembaga politik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan yang terpenting, sebelum menetapkan kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa dan mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berfokus pada pertanggungjawaban lembaga atau organisasi publik dalam penggunaan dana publik (*public money*). Apakah dana tersebut telah digunakan secara efisien, efektif dan dapat dipastikan

tidak ada kebocoran dana atau pemborosan serta korupsi. Pada akuntabilitas finansial ini, setiap lembaga publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada *stakeholder*.¹⁶

d. Elemen Utama Akuntabilitas

Mardiasmo mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:¹⁷

- 1) Terdapat kekuasaan untuk memperoleh kesepakatan awal sebelum sebuah kebijakan ditetapkan. Hal ini terkait dengan otoritas untuk mengatur tindakan birokrat dengan cara mengikatnya dengan persyaratan prosedural tertentu dan mewajibkan adanya otorisasi sebelum keputusan tertentu diambil. Akuntabilitas jenis ini secara tradisional berkaitan dengan lembaga/badan pemerintah pusat (meskipun setiap lembaga/departemen bias saja menerapkan standar atauaturannya masing-masing).
- 2) Akuntabilitas peran, merujuk pada kemampuan seorang pejabat dalam menjalankan peran kuncinya yang terdiri dari beberapa tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utamanya. Tipe akuntabilitas ini berhubungan dengan hasil yang sebagaimana telah diperjuangkan dalam paradigma *new public management* atau manajemen publik baru. Hal ini dapat bergantung pada target kinerja formal yang terkait dengan manajemen publik tersebut.
- 3) Peninjauan ulang mengacu pada analisis operasi dalam suatu departemen setelah diadakannya suatu kegiatan oleh lembaga eksternal seperti komite,

¹⁶ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* (Jakarta: Detail Rekod, 2002) h.11

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009),h.41

parlemen, kantor audit, ombudsman dan lembaga peradilan. Dapat juga berupa badan-badan di luar negara seperti kelompok penekanan dan media massa. Aspek ketidakpastian dan subyektivitas dalam peninjauan ulang sering kali bervariasi, tergantung pada faktor dan kondisi yang dijalankan.

e. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan amanah. Dalam menajalakan amanah manusia menjadi pemeran utama dalam pengelolaan yang ada di muka bumi ini. Membahas mengenai amanah maka berhubungan dengan pertanggungjawaban pada manusia maupun kepada Allah SWT.¹⁸ Adapun indikator terlaksananya akuntabilitas dengan baik dalam perspektif Islam, yaitu:

- 1) Kegiatan yang dilakukan organisasi atau lembaga harus berdasarkan keadilan.
- 2) Seluruh kegiatan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai wujud amanah yang telah diberikan Allah kepada manusia dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Aktivitas yang dijalankan suatu lembaga atau organisasi tidak memberi dampak negatif atau kerusakan bagi lingkungan sekitar.¹⁹

Ada banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban atau akuntabilitas manusia sebagai pelaku amanah di dunia ini, salah satunya dijelaskan dalam QS.An-Nahl/16:93

¹⁸Ismayanti Muksin and Saddam Husain. "Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 10 No.2 (2022).h.120.

¹⁹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi Dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h.24.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.²⁰

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Manusia tidak dipaksa untuk membuat pilihan. Setiap manusia berhak menentukan pilihannya, baik jalan kebenaran maupun jalan kesesatan. Namun tanggung jawab, pahala dan siksa tetap pada posisinya. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab atau akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia adalah pemegang amanah dan bukan sebagai pemegang kekuasaan penuh untuk menguasai dunia. Akuntabilitas dipertegas oleh ketetapan Allah SWT dengan istilah “hisab” atau perhitungan/pengadilan (*accountability*) di hari akhir. Hisab secara umum mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT dalam segala hal yang berkaitan dengan segala usaha manusia.

Akuntabilitas dalam hal pengelolaan zakat, yaitu bagaimana lembaga atau organisasi pengelola zakat atau dalam hal ini BAZNAS mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pengelolaan zakat muzakki yang dilakukan.

²⁰Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta: Al-Huda, 2016). h. 419

2. Teori Implementasi

a. Defenisi Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²¹ Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya, yaitu suatu aktivitas, aksi tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar sebuah aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang telah terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.²²

Menurut Cleaves dalam bukunya Subarsono mengemukakan bahwa, implementasi merupakan proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.²³

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu tindakan atau aktivitas pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara matang dan terperinci sebelumnya.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 548

²²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 70.

²³Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). h. 99.

²⁴Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (Yogyakarta: PT. Pustaka, 2002). h. 87.

b. Unsur-Unsur Implementasi

- 1) Proses implementasi program/kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “*outcomes*”, karena dalam proses tersebut, terlihat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:
 - a) Adanya program atau kebijakan
 - b) *Target groups*
 - c) Unsur pelaksana (*implementator*)
- 4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program.²⁵

²⁵Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Surabaya: Brilliant, 2020). h. 20-21

3. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:²⁶

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Penerima Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
 - c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 3) Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah

²⁶Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 3.

ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

- 4) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- 5) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Penyaluran Zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- 2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing- masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - a) Zakat telah disalurkan kepada mustahiq nonamil jika sudah diterima oleh mustahiq nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahiq nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahiq nonamil.
 - b) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- (1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- (2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3. Pengungkapan

a. Zakat

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq nonamil.
 - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas.
 - d) Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahiq.

- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - (1) Sifat hubungan.
 - (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - (3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- 5) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
 - 6) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
 - 7) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan.
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.
4. Laporan Keuangan Amil
- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

 - 1) Aset
 - a) Kas dan setara kas
 - b) Instrumen keuangan
 - c) Piutang
 - d) Aset tetap dan penyusutan
 - 2) Kewajiban
 - a) Biaya yang masih harus dibayar
 - b) Kewajiban imbalan kerja

- 3) Saldo dana
- a) Dana zakat
 - b) Dana infak/sedekah
 - c) Dana amil
 - d) Dana nonhalal

Gambar 2.1
Ilustrasi Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah kewajiban dan Saldo dana	xxx

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- 1) Dana zakat
 - (a) Penerimaan dana zakat
 - (i) Bagian dana zakat
 - (ii) Bagian amil
 - (b) Penyaluran dana zakat
 - (i) Entitas amil lainnya
 - (ii) Mustahiq lainnya
 - (c) Saldo awal dana zakat
 - (d) Saldo akhir dana zakat
- 2) Dana infak/sedekah
 - (a) Penerimaan dana infak/sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (*Muqayyadah*)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*Mutlaqah*)
 - (b) Penyaluran dana infak/sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (*Muqayyadah*)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*Mutlaqah*)
 - (c) Saldo awal dana infak/sedekah
 - (d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 3) Dana amil
 - (a) Penerimaan dana amil

- (i) Bagian amil dari dana zakat
 - (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - (iii)Penerimaan lainnya
 - (b) Penggunaan dana amil
 - (i) Beban umum dan administrasi
 - (c) Saldo awal dana amil
 - (d) Saldo akhir dana amil
- 4) Dana nonhalal

- (a) Penerimaan dana nonhalal
 - (i) Bunga bank
 - (ii) Jasa giro
 - (iii)Penerimaan nonhalal lainnya
- (b) Penyaluran dana nonhalal
- (c) Saldo awal dana nonhalal
- (d) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.2
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqob	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>xxx</u>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dananonhalal</i>	<u>xxx</u>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

- 3) Saldo awal
- 4) Saldo akhir

Tabel 2.3
Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK
 :*Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
 dengan PSAK 101: *penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK
 yang relevan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa duat tujuan pengeolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAZNAS melaksanakan fungsi-fungsi utama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulam, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁸

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat

²⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2009), h.415.

²⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7,”

- 2) Mengarakan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- 3) Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemilihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima di kalangan mustahiq.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat.
- 6) Menjangkau mustahiq dan muzakki seluas-luasnya.
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat.

Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama Islam.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesimpangansuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau

²⁹Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Dan BUMD Melalui BAZNAS,”

dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Sirajuddin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik itu lingkungan formal maupun masyarakat.³⁰

2. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³¹

3. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 tentang akuntansi zakat adalah suatu pedoman yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai acuan dalam operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), didalam Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah yang mengatur seluruh kegiatan OPZ mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

³⁰ Syerly, dkk., Jurnal Administarsi Publik. "Akuntabilitas Publik Bantuan Operasioanal Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan", (1 juni 2018), h. 89-90

³¹ Afan Ghaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), cet. IV. h.295

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³²

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang adalah mengacu pada bagaimana tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang untuk melaporkan secara transparan, akurat dan konsisten dengan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima berdasarkan PSAK 109.

³² Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat", h. 147.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.³³



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³³Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2018), h. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Dalam buku tersebut, metode penelitian mencakup beberapa bagian, diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian serta teknik analisis data.³⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Meleong, menyatakan bahwa metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Sesuai dengan objek yang akan diteliti, penulis menggunakan metode observasi dan kajian Pustaka di dalam mengumpulkan data penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi sesuai dengan topik penelitian. Kajian kepustakaan dilakukan untuk menuliskan dan mengklarifikasi

³⁴ Tim Penyusun, *Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 22-23

³⁵ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

berbagai macam data yang diperoleh, seperti dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.³⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan informan dan bukan pandangan peneliti sendiri.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang. Waktu penelitian yang digunakan yaitu 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

³⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.3.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang relevan dengan penelitian, dimana relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.³⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari semua informasi melalui teknik wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian tentang prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realitas yang relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung didapatkan di lokasi penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, foto-foto, dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.³⁹ Sedangkan

³⁸ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan”, (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020).h.4.

³⁹ Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 33.

pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjangkau data yang sebenarnya.⁴⁰

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴¹ Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Gorden mendefinisikan wawancara *“Interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose”*.⁴²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara ialah pembicaraan yang dilakukan dua orang, dengan salah satu dari orang tersebut menggali informasi secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diperbincangkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa latin yaitu *docere*, yang artinya mengajar. Dalam Bahasa Inggris disebut document yaitu *“something written or printed, to be used as a record or evidence”*, sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan dan bukti. Nasution

⁴⁰IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.23.

⁴¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 118.

⁴²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 31.

menyebutkan bahwa: “ada pula sumber non manusia, (*non human resources*), diantaranya, dokumen, foto dan bahan statistik.⁴³

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari jawaban yang tidak jujur dari informan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴⁴ Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:

1. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan mengecek ulang dan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan.
2. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan data hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Triangulasi dengan teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang dikemukakan para pakar dengan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada tiga, yaitu:⁴⁵

⁴³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 146.

⁴⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

⁴⁵ Wahyudin Darmalaksana, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*”, (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020).h.6.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pengelolaan data dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan tidak terlepas dari aktivitas analisis data dari konseptual dan teoritis. Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang data-data yang ada.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengeksekusi data-data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dirumuskan untuk menghasilkan suatu simpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan topik bahasan pada penelitian.

3. Penarikan Simpulan

Tahap terakhir dari langkah-langkah analisis data yaitu penarikan simpulan. Data-data yang telah disajikan secara sistematis dan telah dikaitkan secara utuh dengan permasalahan penelitian akan ditarik simpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis mengangkat 3 (tiga) pokok permasalahan dalam penelitian ini yang penulis anggap penting untuk dibahas, yang pertama terkait bagaimana penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PSAK 109. Serta bagaimana prinsip akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sama halnya dengan organisasi nirlaba lainnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang tidak terlepas dari tugas pokoknya yakni mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan dana yang telah dikumpulkan serta tak terlepas dari segala pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan dana yang telah dikumpulkan bukan milik lembaga pengelola zakat melainkan dana titipan dari para muzakki atau donatur yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan kami di BAZNAS Enrekang telah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman sejak tahun 2017”.⁴⁶

⁴⁶Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 12 Juli 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melakukan pencatatan langsung transaksi yang terjadi melalui sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA). Disertai dengan bukti setoran dana zakat dan infak/sedekah. Bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana zakat serta peruntukan dananya. Begitu pula dengan dana infak/sedekah pada saat diterima. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti tersebut. Dalam PSAK 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Berikut ini pencatatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.1
Jurnal Pencatatan
BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

NO	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
A	Penerimaan Dana Zakat		
	Bank Sulselbar (Zakat)	20.500.000,00	
	Penerimaan Lain-Lain – Dana Zakat		20.500.000,00
B	Penyaluran Dana Zakat		
	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	5.000.000,00	

	Kas di Bendahara		5.000.000,00
C	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		
	Kas Di Kasir	11.894.625,00	
	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat		11.894.625,00
D	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		
	Penyaluran ISTT – Ashnaf Miskin	10.000.000,00	
	Kas Di Bendahara		10.000.000,00

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

PSAK 109 telah menyebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana ZIS yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas.⁴⁷ Namun penerimaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang lebih banyak dalam bentuk kas.

PSAK 109 telah menyebutkan bahwa Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.⁴⁸ Dalam PSAK 109 telah disebutkan pula bahwa komponen laporan

⁴⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 2.

⁴⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 7.

keuangan terdiri neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut laporan keuangan yang telah disusun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang untuk periode 2022 dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

1) Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.2
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
I	Aset			
A	Aset Lancar			
	Jumlah Aset Lancar	613.142.625,17	505.549.920,00	107.592.705,17
B	Aset Tetap			
	Nilai Perolehan Aset Tetap	951.271.500,00	851.521.500,00	99.750.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(586.949.507,14)	(429.641.892,00)	(157.334.615,14)
	Nilai Buku Aset Tetap	364.321.992,86	421.906.608,00	(57.584.615,14)
	Total Aset	977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03
II	Kewajiban & Saldo Dana			
A	Kewajiban			
	Jumlah Kewajiban	-	-	-

B	Saldo Dana			
	Jumlah Saldo Dana			
	Total Kewajiban & Saldo Dana	977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090.03

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset, kewajiban dan saldo dana.⁴⁹ Pada neraca (laporan posisi keuangan) yang telah dibuat dan disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang aset yang dilaporkan berupa aset lancar yang terdiri atas kas dan setara kas serta piutang pelaksana dan aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor/inventaris beserta dengan akumulasi penyusutannya. Sementara untuk kewajiban ada tiga akun yakni utang penyaluran ZCD, biaya yang harus dibayar dan utang lain-lain. Akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memiliki kewajiban atau utang dikarenakan merupakan organisasi nirlaba.

Adapun untuk saldo dana yang dilaporkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melalui neraca (laporan posisi keuangan) yakni dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD, dana hibah dan dana jasa bank (dana non syariah/dana nonhalal).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya neraca (laporan posisi keuangan) yang telah dibuat dan disajikan oleh Badan Amil

⁴⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 10.

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan PSAK 109. Dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah merincikan setiap pos yang harus terkandung dalam neraca (laporan posisi keuangan). Kemudian menambahkan beberapa pos akun guna memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas.

2) Laporan Perubahan Dana

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
I	Dana Zakat		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	6.713.289.389,22	7.528.851.555,00
2	Bagian Amil Atas Penerimaan	-	-
3	Jumlah Penerimaan Setelah Bagian Amil	6.713.289.389,22	7.528.851.555,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	7.229.194.307,13	8.315.687.773,00
2	Surplus/(Defisit)	(515.904.917,91)	(786.836.218,00)
3	Saldo Awal	589.022.103,00	1.375.858.321,00
4	Koreksi Sumber Pendanaan	-	-
5	Saldo Akhir	73.117.185,09	589.022.103,00

II	Dana Infaq/Sedekah		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	8.448.890.101,73	6.066.981.807,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	7.778.624.688,80	6.735.310.979,00
2	Surplus/(Defisit)	670.265.412,93	(668.329.172,00)
3	Saldo Awal	130.795.470,00	799.124.642,00
4	Koreksi Penyesuaian	-	-
5	Saldo Akhir	801.060.882,93	130.795.470,00
III	Dana Amil		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	2.717.107.390,24	1.485.974.447,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	2.659.688.169,47	1.791.354.700,00
2	Surplus/(Defisit)	57.419.220,77	(305.380.253,00)
3	Saldo Awal	40.884.371,00	346.264.624,00
4	Koreksi Penyesuaian	(327,76)	-
5	Saldo Akhir	98.303.264,01	40.884.371,00
IV	Dana APBD		
A	Penerimaan		

1	Jumlah Penerimaan	1.150.000.000,00	400.000.000,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	1.150.000.328,00	400.000.000,00
2	Surplus/(Defisit)	(328,00)	-
3	Saldo Awal	-	-
4	Koreksi Penyesuaian	(328,00)	-
5	Saldo Akhir	-	-
V	Dana Non Syariah		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	6.884.702,00	14.247.913,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	5.366.000,00	42.559.091,00
2	Surplus/(Defisit)	1.478.702,00	(28.311.178,00)
3	Saldo Awal	3.504.584,00	31.815.762,00
4	Koreksi Penyesuaian	-	-
5	Saldo Akhir	4.983.286,00	3.504.584,00
VI	Dana Hibah		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	-	-
B	Penyaluran		

1	Jumlah Penyaluran	163.250.000,00	-
2	Surplus/(Defisit)	(163.250.000,00)	-
3	Saldo Awal	163.250.000,00	163.250.000,00
4	Koreksi Penyesuaian	-	-
5	Saldo Akhir	-	163.250.000,00
VII	Dana Titipan		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Penerimaan	8.225.000,00	7.049.000,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Penyaluran	8.225.000,00	92.049.000,00
2	Surplus/(Defisit)	-	(85.000.000,00)
3	Saldo Awal	-	85.000.000,00
4	Koreksi Penyesuaian	-	-
5	Saldo Akhir	-	-
VIII	Jumlah Dana Akhir Tahun	977.464.618,03	927.456.528,00

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana

nonhalal.⁵⁰ Laporan perubahan dana yang telah dibuat dan disajikan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah merincikan semua dana yang ada mulai dari penerimaan, penggunaan, saldo awal dan saldo akhir dana tersebut.

Untuk dana zakat, Badan Amil Zakat telah merincikan sumber penerimaannya. Mulai dari zakat yang diterima langsung oleh amil maupun yang diterima melalui UPZ yang ada di setiap kecamatan. Sementara penyalurannya pun dibeda-bedakan untuk setiap asnaf serta penyaluran dana zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Sama seperti dana zakat, dana infak/sedekah pun telah dirincikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Untuk sumber penerimaan dana infak/sedekah berasal dari infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun tidak terikat (*mutlaqah*), begitupun untuk penyalurannya.

Untuk dana amil, penerimaannya berasal dari bagian amil dari dana zakat dan dana amil dari infak/sedekah. Sementara untuk penggunaan dana amil digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Sementara untuk dana nonhalal atau dana non syariah badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang bersumber dari penerimaan jasa giro. Kemudian terdapat pula informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir setiap dana untuk mengetahui surplus atau defisit dana tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang juga merincikan beberapa dana lainnya yakni, dana APBD, dana hibah dan dana

⁵⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 11.

titipan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas kepada para pengguna laporan keuangan, termasuk muzakki.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah membuat dan menyajikan laporan perubahan dana sesuai dengan PSAK 109.

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Gambar 4.4

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aset Kelolaan Lancar						
	-Nihil		-	-	-	-	-
2	Aset Kelolaan Tidak Lancar						
	-Nihil		-	-	-	-	-
	Jumlah Dana Kelolaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

PSAK 109 menyebutkan bahwa entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, saldo awal dan saldo akhir.⁵¹ Untuk saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak memiliki aset kelolaan. Akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tetap membuat format laporan aset kelolaan yang sesuai dengan PSAK 109.

4) Laporan Arus Kas

Tabel 4.5
Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
I	Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktifitas Operasional	16.091.987.966,17	13.804.630.275,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktifitas Operasional	15.866.644.934,00	15.550.630.339,00
2	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Operasional	225.343.032,17	(1.746.000.063,00)
II	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
A	Penerimaan		

⁵¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 14.

1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktifitas Investasi	-	-
B	Penyaluran		
1	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktifitas Investasi	99.750.000,00	112.307.500,00
2	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Investasi	(99.750.000,00)	(112.307.500,00)
III	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
A	Penerimaan		
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan	1.150.000.000,00	400.000.000,00
B	Penyaluran		
1	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktifitas Pendanaan	1.150.000.328,00	399.999.999,00
2	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Pendanaan	(328,00)	1,00
IV	Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	125.592.705,17	(1.858.307.561,00)
V	Kas dan Setara Kas Awal Tahun	487.549.920,00	2.345.857.482,00
VI	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	613.142.625,17	487.549.920,00

Sumber : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

PSAK 109 menyebutkan bahwa entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.⁵² Amil melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menjadi beberapa aktivitas, yaitu:

1) Arus kas dari aktivitas operasi

Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional BAZNAS seperti pendapatan (dana zakat dan dana nonhalal), penyaluran program dan untuk penyaluran pajak.

2) Arus kas dari aktivitas investasi

Akun-akun yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi BAZNAS.

3) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Akun-akun yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari aktivitas pencarian dana.⁵³

Laporan arus kas yang dibuat dan disajikan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas. Hal ini dapat dilihat dari laporan arus kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang telah merincikan arus kas yang terjadi selama satu periode yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

⁵²Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 15.

⁵³ Fuad Yanuar, Yassirly Amtiya, dan Nuwun Priyono, "Review Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK 109" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. XXI, NO. 01 (2020): h. 164-175

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAK 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.⁵⁴ Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas penyebabnya. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:

- 1) Gambaran umum amil zakat
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- 3) Penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan.⁵⁵

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK terkait yakni PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan. Hal ini dikarenakan catatan atas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah memuat terkait gambaran umum amil zakat dalam hal ini adalah gambaran umum dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Poin selanjutnya yakni

⁵⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), h. 15.

⁵⁵ Fuad Yanuar, Yassirly Amtiya, dan Nuwun Priyono, "Review Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK 109" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. XXI, N0. 01 (2020): h. 164-175

ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan termasuk azas dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah serta landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya juga catatan atas laporan keuangan yang telah dibuat juga memuat penjelasan pos-pos setiap komponen pada laporan keuangan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah merupakan peraturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menyempurnakan aturan sebelumnya yakni PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang harus diterapkan pada organisasi pengelola zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menunjukkan ada 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, yakni:

- a) Faktor Eksternal, yang berasal dari luar berupa ketentuan hukum, perspektif agama, serta pengawasan dan audit.
- b) Faktor Internal, yang berasal dari dalam berupa, pemahaman dan pengetahuan, kompleksitas entitas, ketersediaan data dan informasi, serta kesadaran dan komitmen.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang berdiri sejak 2016 baru mulai menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tahun 2017. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi penerapan atau pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

”Hal yang mendasari kenapa kami kemudian menggunakan PSAK 109 karena tuntutan dari pusat bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109. Kemudian faktor selanjutnya ada campur tangan atau akibat dari harusnya kami diaudit maka kantor akuntan publik memberikan pemahaman terkait PSAK 109.”⁵⁶

3. Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Akuntabilitas secara umum dapat dipandang sebagai suatu hubungan yang melibatkan alasan “memberi dan menerima” atas suatu tindakan, dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindakan berhak untuk meminta dan memberikan penjelasan atas setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ronald J. Oekerson bahwa akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban baik penjelasan maupun tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang.⁵⁷ LAZ membutuhkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan.

Akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengacu pada kewajiban pengelola zakat untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel dalam pengumpulan, penyaluran

⁵⁶Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 12 Juli 2023

⁵⁷Hamid Abidin and Mimin Rukmini, *Kritik Dan Otokritik LSM, Membongkar Kejujuran, Dan Keterbukaan LSM Di Indonesia* (Jakarta: Piramedia, 2004), h.116.

dan pelaporan penggunaan dana zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain akuntabilitas dalam segi finansial, ada beberapa akuntabilitas lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sebagai organisasi publik yang berorientasi pada kegiatan sosial.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam konteks tanggung jawab dan transparansi. Akuntabilitas hukum merujuk pada tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh individu, organisasi atau lembaga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sementara akuntabilitas kejujuran mencerminkan kualitas individu, organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam bertindak secara jujur, adil dan transparan dalam segala aspek kehidupan atau kegiatan mereka.

Pada akuntabilitas ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang lebih fokus bagaimana para amil bisa bertanggung jawab terhadap tugas mereka sesuai hukum yang berlaku.

“Kami selalu berdasarkan pada UU, Perbaznas, PP, PMA, Perda, Pergub, kemudian kami mengikuti aturan tersebut. Kemudian dari sisi syariahnya ada fatwa MUI.”⁵⁸

⁵⁸Rudi Hartono, Sekretaris, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

Para amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang selalu berpedoman pada semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa aturan yang menjadi pedoman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Aturan-aturan diatas menjadi dasar hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pengelola zakat. Para amil dari berbagai tingkatan manajerial harus mengetahui dan memahami aturan –aturan tersebut.

“Kami selalu mengikuti amil jika ada kegiatan pelatihan atau *workshop* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS RI. Kemudian kami rutin mengikuti *meeting* zoom terkait ada hal-hal atau pedoman yang kemudian disosialisasikan atau didiskusikan melalui *meeting* zoom yang dilakukan oleh BAZNAS RI.”⁵⁹

Salah satu langkah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang agar para amil mengetahui dan memahami aturan-aturan yang berlaku yakni dengan mewajibkan para amil untuk mengikuti setiap pelatihan atau *workshop* tentang aturan-aturan baru yang akan diberlakukan. Dengan begitu para amil dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tentunya dalam pengimplementasian aturan-aturan serta perilaku jujur harus ada pihak yang mengawasi pengimplementasian tersebut agar tidak melenceng dari yang seharusnya. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang diawasi oleh Satuan Audit Internal.

“Ada satuan audit internal yang melakukan audit, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kepatuhan hukum yang berlaku.”⁶⁰

Dengan adanya satuan audit internal ini kepatuhan atas hukum yang berlaku di wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang akan senantiasa terjaga dan masyarakat pun dapat percaya dengan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Selain satuan audit internal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap

⁵⁹Nurholis, Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 November 2023

⁶⁰Rudi Hartono, Sekretaris, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

pelaksanaan program zakat untuk meningkatkan akuntabilitas hukum dan kejujuran.

“Kami terbuka atas saran dan kritik. Ada *call center*, kami siap dihubungi apapun bentuknya. Kalaupun ada laporan sebaiknya didiskusikan dulu ke BAZNAS jangan sampai langsung mengumbar isu diluar. Kedepannya akan ada musrembang lewat desa melibatkan masyarakat. Secara langsung juga DPRD karena selalu mengawasi jadi mereka mewakili masyarakat. Kalau misal ada isu bahwa dalam pelaksanaan program yang dianggap keliru atau salah ataupun ada saran biasanya mereka sampaikan ke kami.”⁶¹

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka terhadap tujuan, sasaran dan standar yang telah ditetapkan. Akuntabilitas manajerial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang penting dalam menjaga transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat yang diterima. Akuntabilitas ini merujuk pada tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi, mengambil keputusan yang tepat dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapai.

“Untuk melaksanakan hasil keputusan rapat pleno dan memastikan manajemen sudah sesuai ada yang namanya SOP. Jadi kami terbitkan SOP untuk semua bidang.”⁶²

⁶¹ Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

⁶² Rudi Hartono, Sekretaris, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

Pentingnya akuntabilitas manajerial terletak pada beberapa alasan utama:

a. Transparansi dan Peningkatan Kepercayaan

Akuntabilitas ini membantu dalam menciptakan transparansi dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil. Dengan memantau dan melaporkan kinerja, individu atau organisasi dapat menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan mencapai hasil yang diharapkan.

“Kami selalu bersikap transparan terhadap semua dana yang telah dikelola. Ini sudah menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat seperti kami, karena dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan muzakki.”⁶³

Ketika kinerja dilaporkan dengan jujur dan terbuka, ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan semua pihak termasuk masyarakat.

b. Peningkatan Kinerja

Dengan mempertanggungjawabkan kinerja, individu atau organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

“Ada teguran lisan dan tulisan berdasarkan kode etik. Kemudian bisa saja tunjangannya dipotong jika tidak patuh. Setiap 6 bulan ada evaluasi semester, disitu biasanya disampaikan oleh pimpinan apa saja keluhannya.”⁶⁴

Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, pimpinan akan mengambil sikap jika ada kinerja manajerial yang tidak

⁶³Najmiah, Staf Bagian Keuangan, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 November 2023

⁶⁴Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

memenuhi target atau mengalami ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang ditetapkan. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur, mereka dapat mengidentifikasi kelemahan, mengambil tindakan perbaikan dan meningkatkan kinerja mereka dari waktu ke waktu.

Dalam akuntabilitas manajerial penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertanggungjawaban dan memberikan insentif yang tepat untuk mencapai tujuan. Selain itu, akuntabilitas manajerial penting untuk mencapai kinerja yang baik dalam organisasi. Dengan memiliki manajer yang bertanggung jawab dan akuntabel, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko kesalahan dan mencapai tujuan strategis yang lebih baik.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program mengacu pada kewajiban untuk bertanggungjawab dan memberikan pertanggungjawaban atas program atau kegiatan tertentu. Ini mencakup keterlibatan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang ada. Adapun program kerja yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang antara lain:

a. Enrekang Cerdas

- 1) Bantuan Paket Sekolah
- 2) Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Penyelesaian Studi (D3 dan S1)

- 3) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Miskin
- b. Enrekang Peduli
- 1) Santunan Langsung Tunai
 - 2) Bantuan Pembinaan Panti Asuhan
 - 3) Bantuan Logistik Penanganan Stunting
 - 4) Bantuan Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni
 - 5) Bantuan Musafir, Muallaf dan Gharimin
 - 6) Bantuan Biaya Pemasangan Listrik bagi Dhuafa
 - 7) Bantuan Insidentil & Respon Tanggap Bencana
- c. Enrekang Religius
- 1) Kaderisasi Imam dan Da'i/Da'iah
 - 2) Bantuan Operasional Da'i/Da'iah
 - 3) Bantuan Pembinaan Muallaf.
 - 4) Pembinaan Generasi Qur'ani dan Rumah Tahfidz
 - 5) Bantuan Pembangunan Masjid/Sarana Ibadah
 - 6) Pembinaan Ormas Islam dan Syi'ar Keagamaan
- d. Enrekang Sehat
- 1) Bantuan Pengobatan dan Pendampingan
 - 2) Khitanan Massal
 - 3) Operasional Ambulance Gratis
 - 4) Klinik Pratama BAZNAS
- e. Enrekang Sejahtera
- 1) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi Muztahik Lainnya

Akuntabilitas program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan baik karena adanya pengawasan dari kantor akuntan publik, seluruh *stakeholder* pemerintah terutama Bupati dan DPR.

“Untuk bentuk pengawasan terhadap program itu kita setiap tahun diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kegiatan selama 1 tahun, kita diaudit keuangan dan audit kinerja. Pengawasannya tentu ada pemerintah yang mengawasi kita, seluruh *stakeholder* pemerintah terutama Bupati dan DPR yang menjadi bagian pengawasan kegiatan BAZNAS. Dan setiap tahun kita buat laporan ke Bupati dan DPR.”⁶⁵

Selain pengawasan dari atasan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang juga mengharapkan adanya pengawasan dari masyarakat yang ada. Hal tersebut dilihat dengan adanya akun sosial media untuk meng-*upload* kegiatan kegiatan yang dilakukan. Sosialisasinya dilakukan dengan mengupload setiap waktu dan melalui media cetak pula.

“Kita punya model sosialisasi yang pertama itu digital online, disampaikan melalui media sosial. Kita punya akun website kemudian akun sosial media yang setiap waktu kita upload program kemudian semua kegiatan lapangan itu terpublikasi lewat media cetak atau media elektronik.”⁶⁶

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi

⁶⁵Baharuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 Juli 2023

⁶⁶Ilham Kamba, Kepala Bagian Pengumpulan, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 21 November 2023

kebijakan. Konsep ini berfokus pada transparansi, pertanggungjawaban dan kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan.

“Ini harus melalui rapat pleno. Untuk memastikan keputusan tidak menyimpang, kita selalu rapat pleno. Ini semua baik itu perencanaan, penganggaran dan pengawasan pelaksanaan dirapatkan dalam rapat pleno. Kemudian dalam rapat pleno biasanya juga melibatkan kepala bagian dan kepala bidang. Namun dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan tetap pimpinan. Kami hanya memberikan masukan, kritik maupun saran.”⁶⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melakukan rapat pleno demi mengambil keputusan dengan melibatkan banyak pihak, sehingga rapat plenonya ikut melibatkan kepala bagian dan kepala bidang. Dalam rapat pleno tersebut, setiap elemen yang hadir memberikan masukan dan saran terkait evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dan terkait kebijakan yang akan diambil untuk kedepannya.

Praktik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan penjelasan syahrudin dalam bukunya yang mengatakan bahwa hal terpenting sebelum menetapkan kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa dan mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan.⁶⁸ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rapat pleno yang dilakukan setiap hari selasa pagi untuk mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan. Dalam penelitian terdahulu juga dibahas tentang

⁶⁷Baharuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 21 Juli 2023

⁶⁸Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* (Jakarta: Detail Rekod, 2002) h.11

akuntabilitas kebijakan di Baznas Klaten menerapkannya dengan melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil.⁶⁹

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial mengacu pada tanggung jawab organisasi atau individu untuk melacak, mengelola dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan mereka. Hal ini melibatkan penggunaan praktik akuntansi yang tepat, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan yang teratur dan konsisten.

“Karena laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 109 maka secara otomatis akan mencerminkan penggunaan dana ZIS. Karena ada laporan perubahan dana. Di laporan perubahan dana itu dia terinci. Karena terpisah berdasarkan sumbernya. Kami membuat laporan keuangan sesuai dengan tuntutan PSAK 109.”⁷⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Secara otomatis penggunaan dana zakat, infak dan sedekah serta pendapatan lainnya dapat diketahui secara rinci. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun kemudian diterbitkan pada website resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang agar dapat diakses oleh semua pihak utamanya para muzakki. Laporan keuangan yang diterbitkan berupa informasi apa adanya tanpa ada unsur manipulasi untuk tetap menjaga kepercayaan muzakki.

⁶⁹Andriani Istianingrum “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Klaten” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023). h.57

⁷⁰Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 12 Juli 2023

Sebelum laporan keuangan tersebut diterbitkan ke publik, laporan keuangan tersebut harus dicek kesesuaiannya dengan PSAK 109. Untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada pada PSAK 109, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh Satuan Audit Internal.

“Kami memiliki satuan audit internal. Beliau yang mengaudit terkait laporan keuangan, kemudian apakah sesuai dengan syariah dan manajemennya. Karena ada 3 aspek yang diaudit oleh satuan audit internal yaitu aspek keuangannya, aspek syariahnya dan aspek manajerialnya.”⁷¹

Satuan audit internal ini merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang bertanggungjawab untuk melakukan audit internal. Satuan audit internal ini berperan dalam memberikan penilaian dan jaminan mengenai keefektifan pengendalian internal, manajemen resiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, serta kualitas laporan keuangan.

Dalam penggunaan dana ZIS pada setiap program yang ada seperti bedah rumah dan pembinaan rumah tahfiz, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang telah disalurkan. Apabila ada indikasi penyalahgunaan dana, maka bantuan akan ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan terkait hal tersebut.

“Pada saat pemberian bantuan tersebut pasti ada kwitansi dan berita acara. Kwitansi di tandatangi oleh penerima dan berita acara di tandatangi oleh siapa yang memberikan bantuan. Kemudian ada 2 orang saksi yang bertandatangan diberita acara. Kemudian metode pemantauan dan pengawasan yang lain biasanya untuk beberapa

⁷¹Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 12 Juli 2023

program seperti bedah rumah, kita selalu meminta laporan progressnya. mulai dari foto penggunaan dananya, foto sebelum, proses dan setelahnya. Nanti itu dilaporkan oleh panitianya. Sama juga dengan bantuan rumah tahfiz dan panti asuhan. Penggunaan dananya harus mereka laporkan. Mereka wajib memberikan laporan penggunaan dananya. Kalau tidak kami tahan dulu bantuan selanjutnya. Kemudian setiap 6 bulan kami melakukan rapat koordinasi dengan UPZ. Ini termasuk memantau program pengumpulan ataupun penyaluran dilapangan. Karena dalam penyaluran UPZ juga kami libatkan.”⁷²

Melalui praktik akuntabilitas finansial yang baik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat mengelola resiko, membangun kepercayaan semua pihak khususnya para muzakki dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang menjadi pedoman wajib bagi organisasi pengelola zakat dalam mengakui, mengukur, mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangannya. Begitupun dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Enrekang. Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai menerapkan PSAK 109 dari tahun 2017.

⁷²Najmiah, Staf Bagian Keuangan, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 November 2023

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang benar-benar telah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Hal ini berdasar dari bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengakui, mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangannya.

a) Pengakuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengakui seluruh dana ZIS yang diterima sebagai penambah dana ZIS, dalam hal ini tidak ada dana amil. Kemudian seluruh dana ZIS yang telah diterima dan diakui disalurkan kepada 8 asnaf termasuk amil dalam bentuk bagian amil dari dana zakat. Diakuinya dana ZIS tanpa menggolongkannya sebagai dana amil merupakan salah satu bentuk bagian dari prinsip masalah dan keikhlasan. Hal ini dikarenakan dana ZIS sejatinya merupakan dana umat sehingga dikhawatirkan terlalu banyak porsinya jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang jika memisahkan dana amil dan dana non amil atas dana zakat. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengakuan dana ZIS telah sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku. Berikut penulis menunjukkan perbandingan pengakuan yang disebutkan dalam PSAK 109 dengan pengakuan yang terjadi di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang.

Tabel 4.6
Analisis Perbandingan Pengakuan
BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
Pengakuan	Pengakuan awal terjadi ketika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari para muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	BAZNAS Kabupaten Enrekang mengakui dana ZIS ketika menerima kas atau aset lainnya dari muzakki maupun donatur. Kemudian dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS.	Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109.

b) Penyajian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah menyajikan laporan keuangan sesuai yang diisyaratkan oleh PSAK 109. Dimana komponen laporan keuangan yang diisyaratkan oleh PSAK 109 terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109. Amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang ada. Dengan begitu dapat memudahkan muzakki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan. Berikut penulis menunjukkan perbandingan penyajian yang disebutkan dalam PSAK 109 dengan penyajian yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.7
Analisis Perbandingan Penyajian
BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109


Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Dalam penyajian BAZNAS Kabupaten Enrekang memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana pengelola serta dana nonhalal dalam laporan keuangan.	Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109.

c) Pengungkapan

PSAK 109 telah mensyaratkan bahwa setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas organisasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan terkait kebijakan dan prosedur penyaluran dana ZIS, kebijakan terkait pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset nonkas atau dana nonhalal, pengungkapan mengenai

hubungan istimewa, serta hal lainnya yang dianggap penting dan perlu diungkapkan.

Pengungkapan yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109 karena telah merincikan setiap penerimaan dana ZIS yang terjadi pada suatu periode tertentu melalui catatan atas laporan keuangan. Yang mana hal ini akan berdampak baik kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang dijadikan masyarakat sebagai sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian dana ZIS karena pengungkapan dalam laporan keuangan yang transparan dan informatif. Berikut penulis menunjukkan perbandingan pengakuan yang disebutkan dalam PSAK 109 dengan pengakuan yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.



Tabel 4.8
Analisis Perbandingan Pengungkapan
BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
Pengungkapan	<p>Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan <i>mustahiq</i> yang meliputi: Sifat hubungan, Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.</p>	<p>Penerimaan dana pada BAZNAS Kabupaten Enrekang bersumber dari zakat pribadi yaitu zakat dari para PNS diwilayah Kabupaten Enrekang. Selain itu juga berasal dari hibah baik dari pemerintah (APBD) maupun lainnya, kemudian dapat juga berasal dari bagi hasil bank atau jasa giro.</p>	<p>Pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109.</p>

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan atau pelaksanaan PSAK 109 pada badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, meliputi:

a) Ketentuan Hukum

Faktor utama yang mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yakni ketentuan hukum yang berlaku. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan aturan dalam menyusun laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat berupa PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Ketetapan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam hal penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah berupa Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang penyajian dana zakat dan bantuan yang sangat vital untuk dilaksanakan dalam rangka fakta bahwa suatu aturan untuk pengenalan ringkasan fiskal, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Karena merupakan tanggung jawab amil terhadap laporan keuangan yang di sajikan. Dengan keluarnya aturan tersebut, setiap organisasi pengelola zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang wajib menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangannya.

b) Perspektif Agama

Kedudukan zakat, infak, dan sedekah dalam ajaran Islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga untuk penguatan aspek muamalah yaitu membangun kesejahteraan dalam equilibrium sosial yang bermartabat. Zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat sukarela. Dengan pengelolaan yang baik, ZIS merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

PSAK 109 mencerminkan perspektif agama Islam terkait dengan bagaimana Zakat, Infak dan Sedekah seharusnya dilaksanakan. Oleh karena itu, faktor keagamaan ini juga penting dalam mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan PSAK 109.

c) Pemahaman dan Pengetahuan

Pelaksanaan PSAK 109 tentunya memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang PSAK 109 itu sendiri, termasuk prinsip dan persyaratan di dalamnya. Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda di antara para akuntan, auditor dan praktisi keuangan dapat mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan PSAK 109. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang hanya beberapa amil yang benar-benar paham terkait bagaimana PSAK 109 digunakan sebagai pedoman

dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, untuk mengatasi hal tersebut pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mewajibkan para amil yang bertanggung jawab untuk mengikuti pelatihan atau workshop terkait PSAK 109.

d) Kompleksitas Entitas

Pelaksanaan PSAK 109 dapat menjadi lebih kompleks bagi entitas yang memiliki aktivitas atau transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah yang kompleks. Seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang memiliki berbagai jenis transaksi dan sumber dana yang berbeda. Hal ini mungkin perlu menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkan zakat, infak dan sedekah secara tepat.

e) Ketersediaan Data dan Sistem Informasi

Penerapan dan pelaksanaan PSAK 109 membutuhkan data yang akurat dan sistem informasi yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan zakat, infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang memungkinkan ketersediaan data yang akurat untuk memfasilitasi penerapan dan pelaksanaan PSAK 109 dengan lebih efisien.

f) Kesadaran dan Komitmen

Penerapan dan pelaksanaan PSAK 109 juga tergantung pada kesadaran dan komitmen entitas untuk melaksanakan standar akuntansi dengan baik. Kesadaran akan pentingnya zakat, infak dan sedekah dalam konteks akuntansi dan komitmen untuk mematuhi prinsip dan persyaratan PSAK 109 merupakan

salah satu faktor penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

g) Pengawasan dan Audit

Penerapan dan pelaksanaan PSAK 109 juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan dan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti Kantor Akuntan Publik. Pengawasan dan audit yang efektif dapat membantu untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109 dan menjaga integritas pelaksanaannya dengan memberikan kritik dan saran pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

3. Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen tersirat yang terkandung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau suatu entitas/lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntabilitas merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan, memastikan keberlanjutan operasi yang berkelanjutan dan tindakan dapat dinilai secara objektif.

Prinsip akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang terkait implementasi PSAK 109 dapat dilihat dari 5 aspek, sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran pada organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang menjadi

prinsip fundamental dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tunduk pada regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait pengelolaan zakat di Indonesia terlebih khusus diwilayah kerja mereka yaitu Kabupaten Enrekang. Selain itu, kejujuran menjadi landasan integritas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan serta menyajikan laporan keuangan terkait dana zakat, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan.

Akuntabilitas ini dalam pelaksanaannya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang saling melengkapi dalam konteks hukum dan tata kelola. Akuntabilitas hukum menetapkan kerangka kerja dan aturan hukum yang harus diikuti. Sementara akuntabilitas kejujuran mencakup sikap dan perilaku yang harus diadopsi oleh individu atau organisasi untuk mematuhi aturan-aturan tersebut dengan jujur dan transparan. Keduanya, penting untuk memastikan keadilan, integritas dan ketertiban dalam system hukum dan masyarakat.

b) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial melibatkan kewajiban dan tanggung jawab manajemen lembaga dalam mengelola sumber daya, merencanakan dan melaksanakan program-program zakat, serta mengukur dan melaporkan kinerja lembaga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang untuk memastikan bahwa keputusan manajerial terkait dengan penggunaan dana ZIS didasarkan pada prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan pertimbangan etis selalu memutuskannya melalui rapat pleno. Selanjutnya, dalam menjalankan keputusan yang telah diambil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang membuat standar operasional prosedur (SOP). SOP ini dibuat sebagai pedoman agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai serta untuk memastikan bahwa manajemen diberbagai tingkatan memiliki akuntabilitas yang jelas terkait dengan pelaksanaan program-program zakat, infak dan sedekah.

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melibatkan tanggung jawab amil dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program yang didanai oleh dana zakat, infak dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang merencanakan program-program yang kemudian dibahas melalui rapat rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Yang dimana RKAT ini harus disahkan oleh BAZNAS RI. Selanjutnya, setelah disahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat Kabupaten Enrekang yang nantinya menjadi target pelaksanaan program tersebut. Untuk metode sosialisasi yang digunakan ada dua, yaitu sosialisasi dengan turun langsung bertemu dengan masyarakat dan sosialisasi menggunakan media massa seperti, surat kabar dan media sosial.

Pemantauan program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak hanya melibatkan amil saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan pihak-pihak eksternal seperti masyarakat dan pemerintah kabupaten Enrekang. Selanjutnya, setiap rapat akan dibahas juga terkait evaluasi dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melibatkan proses pengelolaan dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, dan sejalan dengan tujuan lembaga serta kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas Kebijakan yang telah diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang adalah:

- 1) Melakukan rapat pleno rutin setiap pekan atau dalam keadaan mendesak untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil.
- 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan program dan menjalankan setiap programnya.

Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah.

e) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mencakup kewajiban dan tanggung jawab amil dalam mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya keuangan lainnya. Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini berarti setiap dana yang diterima dan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat dipahami secara jelas.

Laporan keuangan yang telah dibuat akan diaudit oleh satuan audit internal yang selanjutnya akan diterbitkan melalui website resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang agar memudahkan muzakki untuk mengaksesnya. Dalam hal penyaluran, pengawasan dan pemantauan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak melakukannya sendiri. Mereka juga melibatkan beberapa pihak utamanya Unit Pengelola Zakat yang berada di setiap Kecamatan. Dengan begitu BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat dengan mudah menemukan jika ada indikasi penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas finansial bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan muzakki. Dengan menjaga akuntabilitas finansial ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berdonasi bahwa dana dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai PSAK 109 dengan melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana ZIS yang disertai dengan bukti setorannya. Dalam pencatatan transaksi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem manajemen BAZNAS). Hal ini membuat data yang disajikan sesuai dengan data yang ada. BAZNAS Kabupaten Enrekang mengakui dana ZIS ketika menerima kas atau aset lainnya dari muzakki maupun donatur. Kemudian dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS sementara dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS. Dalam penyajian BAZNAS Kabupaten Enrekang memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana pengelola dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang disusun dan disajikan BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Hal mendasar yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang adalah adanya ketentuan hukum yang mewajibkan setiap organisasi pengelola zakat untuk menggunakan PSAK 109 dalam setiap aktivitas atau transaksi yang terjadi.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Prinsip akuntabilitas tersebut telah diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam aktivitasnya.

B. Saran

1. Penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang harus ditingkatkan lagi khususnya untuk amil pada bagian keuangan karena tidak semua amil memahami PSAK 109 dengan baik. Selain itu disarankan agar lebih rutin mempublish laporan keuangan melalui web yang dapat lebih mudah dijangkau oleh setiap pihak khususnya para muzakki sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan bahan referensi atau informasi serta pembanding dalam penelitian di masa yang akan datang. Serta mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim.

- Abidin, Hamid and Mimin Rukmini, *Kritik Dan Otokritik LSM, Membongkar Kejujuran, Dan Keterbukaan LSM Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka, 2004).
- Agustin, Siti Nurlaily. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (IAIN Tulungagung, 2021).
- Arshal. “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Palopo)” *Skripsi Fakultas Syariah* (IAIN Palopo, 2021).
- Auditya, Lucy. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah,” *Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu* 3, no. 1 (2013).
- Bahri S., Andi. “Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1, No.2 (2016)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Darmalaksana, Wahyudin. “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*”, (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Fathony, Aditya Achmad dan Ima Fatimah. “Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung,” *Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1, Januari-April 2017).
- Firdaus & Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2018).
- Ghaffar, Afan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), cet. IV.

- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (Yogyakarta: PT. Pustaka, 2002).
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
- Ismayanti, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (IAIN Parepare, 2021).
- Istianigrum. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Klaten” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010).
- Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta: Al-Huda, 2016).
- Kurnia, Rahmi, Nurzi Sebrina, and Halmawati. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Universitas Negeri Padang 1*, no. 1 (2019).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).
- Meinaldy, Aditya Chandra. “Analisis Prinsip GCG dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (UIN Alauddin Makassar, 2020).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Muhsin, Ismayanti dan Saddam Husain. Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol.10, No.2 (2022)
- Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat”.

- Republik Indonesia. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Dan BUMD Melalui BAZNAS,”
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7,”
- Rokib, Ahmad. “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya”, (Jurnal Taraadin, Vol. 1 No. 2).
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001).
- Satori , Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi penelitian Kuaitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik* (Surabaya: Briliant, 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sujarweni, Wiratna. *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).
- Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* (Jakarta: Detail Rekod, 2002).
- Syerly, dkk., Jurnal Administrasi Publik. “Akuntabilitas Publik Bantuan Operasioanal Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan”, (1 juni 2018).
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi Dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Ulkarimah, Annisa. “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang)” *Skripsi Fakultas Ekonomi* (Universitas Andalas, 2021).
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Widoyoko, Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Yanuar, Fuad. Dkk. "Review Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK 109". *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. XXI, N0.01 (2020).

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004).





Lampiran 1

Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Tanggal 21 Agustus 2009 bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan keputusan bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 mengenai susunan pengurus badan amil zakat kabupaten Enrekang 2009-2012 keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah dengan para tokoh agama, ulama, cendekiawan dan masyarakat. Usul kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Nomor: kd.21.20/7/BA/.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 mengenai pembentukan pengurus Badan Amil Zakat kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012.


Semula masa bakti keputusan bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslim Bando M.Pd. mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015-2019. Hasilnya pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor: 65/KEP/II/2016 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016-2021 dengan memperhatikan surat keputusan BAZNAS pusat Nomor 057/BP/BAZANAS/I/2016 tentang jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga berita acara

panitia seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016.

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Berbicara tentang struktur organisasi berarti berbicara tentang para pelaksana kebijakan atau pengelolaan dalam suatu lembaga dan tugas dari pelaksana dan dalam suatu lembaga dan pengelola tersebut. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang terdiri dari lima pimpinan, yaitu satu orang sebagai ketua dan terdiri dari empat wakil ketua yaitu dari bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pemberdayaan, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta bagian administrasi, SDM dan umum. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Periode 2021- 2026



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

a. Visi

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat”

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- 6) Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki & mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Lampiran 2



NAMA MAHASISWA : MOHAMAD IKHMAL AIMAN
 NIM : 18.2800.031
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM
 IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BADAN AMIL
 ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
 ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang

A. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?
2. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?
3. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan pelatihan dan edukasi kepada pegawai atau pihak terkait mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam tugas-tugas mereka?
4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program zakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan integritas?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki mekanisme pengaduan atau pelaporan yang memungkinkan masyarakat atau pihak terkait untuk melaporkan potensi pelanggaran hukum atau tindakan tidak jujur dalam penggunaan dana ZIS?
6. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menangani laporan atau pengaduan terkait pelanggaran hukum atau tindakan tidak jujur dalam pelaksanaan program ZIS?

7. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga hukum atau audit, untuk memverifikasi kepatuhan hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dana ZIS?
8. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program zakat untuk meningkatkan akuntabilitas hukum dan kejujuran?
9. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki strategi atau upaya khusus untuk meningkatkan akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?

B. Akuntabilitas Manajerial

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal dalam pengelolaan dana ZIS untuk memastikan akuntabilitas manajerial?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa manajemen di berbagai tingkatan memiliki akuntabilitas yang jelas terkait dengan pelaksanaan program-program ZIS?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang mengatur dan menerapkan sistem pengukurankinerja manajerial dalam pengelolaan dana zakat?
4. Apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan hasil program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?
5. Bagaimana BAZNAS melibatkan para manajer dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-program zakat?

6. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menangani kinerja manajerial yang tidak memenuhi target atau mengalami ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang ditetapkan?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki kebijakan insentif atau reward yang mendorong akuntabilitas dan kinerja manajerial yang baik dalam pengelolaan dana ZIS?
8. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa keputusan manajerial terkait dengan penggunaan dana ZIS didasarkan pada prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan pertimbangan etis?
9. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melibatkan pihak eksternal, seperti auditor independen, dalam mengaudit dan memverifikasi kinerja manajerial serta pengelolaan dana zakat?

C. Akuntabilitas Program

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan transparansi dalam penggunaan dana ZIS yang dikumpulkan?
3. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?

5. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang?
6. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan audit internal atau melibatkan pihak eksternal untuk memverifikasi penggunaan dana ZIS?
7. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa dana ZIS tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai atau terjadi penyalahgunaan?
8. Apakah ada sistem pelaporan dan pengungkapan yang transparan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menginformasikan penggunaan dana zakat kepada publik?
9. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menangani masalah atau keluhan terkait penggunaan dana ZIS?
10. Apakah ada upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan akuntabilitas program melalui penggunaan teknologi informasi atau sistem pelaporan yang lebih efektif?

D. Akuntabilitas Kebijakan

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?
2. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana ZIS?

3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi konsisten dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tujuan organisasi?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan analisis dampak kebijakan sebelum mengadopsinya, termasuk analisis risiko dan dampak sosial-ekonomi?
5. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, lembaga agama, atau pakar zakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana ZIS?
6. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan komunikasi dan penyampaian kebijakan-kebijakan kepada pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan para penerima zakat?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana zakat?
8. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menangani masukan, saran, atau keluhan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diadopsi?
9. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan revisi atau penyesuaian kebijakan secara periodik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS?

E. Akuntabilitas Finansial

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang mengumpulkan dan mencatat penerimaan dana ZIS?

2. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan pengeluaran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
3. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki kebijakan atau prosedur tertentu dalam mengelola dan mengalokasikan dana ZIS sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana ZIS?
5. Apakah terdapat mekanisme atau sistem internal untuk memastikan bahwa dana ZIS digunakan secara efektif dan efisien?
6. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan dana zakat dan pendapatan lainnya?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang menerbitkan laporan keuangan secara rutin dan terbuka untuk umum? Jika ya, apa isi dan konten yang terdapat dalam laporan tersebut?
8. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat?
9. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menghadapi atau menangani temuan atau rekomendasi dari pihak auditor terkait akuntabilitas finansial?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 19 Juni 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 19761118 200501 1 002

Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001



Lampiran 3

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : kepala bagian keuangan mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejak tahun 2017.

2. Faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Kepala bagian keuangan menjawab bahwa hal mendasar yang menjadi faktor mengapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang menggunakan PSAK 109 karena adanya tuntutan dari pusat bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109. Kemudian faktor selanjutnya karena adanya campur tangan atau akibat dari harusnya laporan keuangan diaudit.

3. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Sekretaris mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berdasar pada UU, Perbaznas, PP, PMA, Perda, Pergub. Kemudian dari sisi syariahnya ada fatwa MUI.

4. Apa upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang untuk melakukan evaluasi terkait akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Pimpinan mengatakan bahwa dalam hal evaluasi dan *monitoring* pada satuan audit internal terhadap kepatuhan hukum yang berlaku. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang juga melibatkan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penyelewengan melalui *call center* yang telah disediakan.

5. Bagaimana akuntabilitas manajerial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Pimpinan menjawab bahwa akuntabilitas manajerial ini penting dalam menjaga transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat yang diterima. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang selalu bersikap transparan terhadap dana yang telah dikelola. Selain itu, ada teguran lisan dan tulisan berdasarkan kode etik untuk mengevaluasi kinerja para amil.

6. Apa saja program kerja yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Pimpinan menjawab bahwa pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang terdapat 5 program kerja yang terdiri dari Enrekang cerdas, Enrekang Peduli, Enrekang Religius, Enrekang Sehat dan Enrekang Sejahtera yang kemudian terbagi lagi menjadi subprogram kerja.

7. Bagaimana sosialisasi dan pengawasan program kerja yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : pimpinan mengatakan bahwa ada dua model sosialisasi yang digunakan. Yang pertama melalui media online seperti media sosial dan website serta sosialisasi secara langsung. Kemudian untuk pengawasan

terhadap program kerja itu melibatkan *stakeholder* pemerintah, satuan audit internal dan juga masyarakat umum.

8. Bagaimana akuntabilitas kebijakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Pimpinan mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan atau menetapkan kebijakan selalu melalui rapat pleno. Hal ini guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menyimpang. Hal ini sudah termasuk juga perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam rapat pleno yang diadakan selalu melibatkan kepala bagian dan kepala bidang.

9. Bagaimana akuntabilitas finansial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?

Jawab : Kepala bagian keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan yang telah sesuai dengan PSAK 109 telah mencerminkan akuntabilitas finansial di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Karena laporan keuanganyang telah dibuat akan merincikan setiap dana masuk dan keluar sehingga dapat memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu setiap dana yang disalurkan, seperti bedah ruma dan pembinaan rumah tahfiz akan diawasi penggunaannya. Melalui praktik akuntabilitas finansial ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat mengelola resiko dan membangun kepercayaan semua pihak khususnya muzakki.

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abol. Rahman Wahid

Alamat : BTN AL Shifari Residence Blok A Hb.12

Umur : 33 Tahun


Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Amil BAZNAS Kab. Enrekang
Kepala Bagian Perencanaan, Kelembagaan, & Pelaporan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 12 Juli2023


Abol. Rahman Wahid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Baharddin
Alamat : Desa Kaloppang
Umur : 48
Jenis Kelamin : Laki
Pekerjaan : Pmpipan Busas Enrekang (Wk II)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Enrekang, 21 Juli 2023


Baharddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDI HARTONO
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 ENREKANG
Umur : 45
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 31 Juli 2023


RUDI HARTONO

20/11 -

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama **DRS. H. KAMARUDDIN SL. M. Aq**

Alamat **BECAJEN**

Umur **60 TAHUN**


Jenis Kelamin **LAKI-LAKI**

Pekerjaan **WU IV BAZNAS KAB. ENREKANG**

Menerankan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 31 Juli2023


DRS. H. KAMARUDDIN SL. M. Aq

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilham Kamba, S.S.T., M.P

Alamat : Desa Lunjen

Umur : 35 Tahun


Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala bidang Pengumpulan BAZNAS Enrekang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 21 November 2023


..... Ilham Kamba

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi S.Pd.I., M.Pd.
Alamat : Cendana
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala bagian Adm. SDM & Umum

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 21 Noverber 2023



Nurhadi S.Pd.I., M.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Najmah, S.Ak
Alamat : Desa Kaluppang
Umur : 28 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staf Keuangan Baznas Enrekang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 21 November 2023



Najmah, S.Ak

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3756/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MOHAMAD IKHMAL AIMAN
 Tempat/ Tgl. Lahir : KOTA KINABALU, 24 OKTOBER 2000
 NIM : 182.800.031
 Fakultas/ Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 Semester : X (SEPULUH)
 Alamat : DESA PATONDON SALU KEC. MAIWA KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan JUNI sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 26 Juni 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/400/DPMTSP/ENR/IP/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MOHAMAD IKHMAL AIMAN

Nomor Induk Mahasiswa	: 182.800.031
Program Studi	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: SALOKARAJA DUSUN MATTIROWALI KEC. MAIWA
Lokasi Penelitian	: KANTOR BAZNAS
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-07-04 s/d 2023-08-04**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan, perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Ir. CHAIDAR BULLU ST MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP.19750528.200212.1.005

Ditetapkan di : Enrekang
05/07/2023 12:05:17
KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangwal Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah dilandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Lampiran 7


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN ENREKANG

SURAT KETERANGAN
 00/SKT/BAZNAS-EKO/XI/2023

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/400/DPMP/TSP/ENR/IP/VI/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Mohamad Ikhsal Aiman
Alamat	: Salokanja, Desa Patondon Saha, Kec. Maiwa
Tempat, Tanggal lahir	: Kota Kinabalu, 24 Oktober 2000
Kampus	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 21 November 2023
 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang

Dr. Husein Kadie, MA
 WK. I Bid. Pengumpulan

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:
 Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400
 Email: tuasakab.enrekang@baznas.go.id Website: kabupaten.baznas.go.id

Lampiran 8





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN




MAKASSAR, 15 FEBRUARI 2023

KANTOR:
Jl Jenderal Sudirman No. 8 Galorta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



DAFTAR ISI

KANTOR:
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN PENGURUS	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)	1
2. LAPORAN PERUBAHAN DANA	2
3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN	5
4. LAPORAN ARUS KAS	6
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. GAMBARAN UMUM	7
B. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG	8
C. SUSUNAN PENGURUS DAN STAF.....	9
D. ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH, AMIL	11
E. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ	11
F. PROGRAM KERJA	11
G. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK	12
H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	12
I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	15
K. PENJELASAN POS-POS PERUBAHAN DANA	17

LAMPIRAN :

Lampiran : 1. Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2022

KANTOR:

Jl Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
 Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



SURAT PERNYATAAN PENGURUS

KANTOR:
Jl Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : drh.H. Junwar,M.Si
 Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Enrekang
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 8, Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang

Nama : Baharuddin, S.E.,M.M
 Jabatan : Wakil Ketua I

Nama : Drs. H. Kamaruddin SL.,M.Ag
 Jabatan: Wakil Ketua III

Nama : Kadir Lesang, S.Ag
 Jabatan : Wakil Ketua II

Nama : Dr. Ilham Kadir, M.A
 Jabatan: Wakil Ketua IV

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - a. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - b. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenarnya .

Enrekang, 15 Februari 2023

Yang bertandatangan,
 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang



drh. H. Junwar, M.Si
 Ketua

Baharuddin, S.E., M.M.
 Wakil Ketua I

Kadir Lesang, S. Ag
 Wakil Ketua II

Drs. H. Kamaruddin SL., M. Ag
 Wakil Ketua III

Dr. Ilham Kadir, M.A
 Wakil Ketua IV

KANTOR:

Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
 Telp: 08 11-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KANTOR:
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
SIU/KAP Nomor: KEP-93/KM.1/2012

Member of

INTEGRA INTERNATIONAL

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No.00070/3.0382/AU.1/11/1585-1/1/II/2023

Kepada Yth.
Pimpinan Baznas Kabupaten Enrekang
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang
Kabupaten Enrekang- Sulawesi Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Neraca (Laporan Posisi Keuangan) tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan suatu Ikhtisar Kebijakan Akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan Baznas Kabupaten Enrekang tanggal 31 Desember 2022, Serta Perubahan Dana, Perubahan Aset Kelolaan, Dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material .

Head Office

Edugate Building Lantai Dasar
Jl. RS Fatmawati No.99, Cilandak
Jakarta Selatan 12430
Telp : (021) 7669525, 7669082
Fax : (021) 7581670

Branch Office

- Jl. Tebet Timur Dalam VI No. 3A Jakarta
Telp : (021) 83795800, Fax : (021) 83795800
- Jl. Rawa Bambu Raya B-6 Pasar Minggu Jakarta. Telp : (021) 7882340 Fax : (021) 7882340
- Victorian Bintaro Business Park BB 9 Jl. Bintaro Utama 3A, Bintaro Jaya . Telp : (021) 7342724.

- Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Bumi Permana Sudiang Blok F3 No. 1 Makassar.
Telp : (0411) 8954158
Fax : (0411) 8954158
Hp : 081355188171, 08990144524 (WA)
Email : andirust99@gmail.com



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
SIU KAP Nomor: KEP-93/KM.1/2012

Member of

INTEGRA INTERNATIONAL

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta penyesuaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN**



Dr. H. Andi Rastam, SE., MM., Ak. CA, CPA, Asean CPA
Partner - Izin AP 1585



Makassar, 15 Februari 2023

PAREPARE

Head Office

Edugate Building Lantai Dasar
Jl. RS Fatmawati No.99, Cilandak
Jakarta Selatan 12430
Telp : (021) 7669525, 7669082
Fax : (021) 7581670


Branch Office

- Jl. Tebet Timur Dalam VI No. 3A Jakarta
Telp : (021) 83795800, Fax : (021) 83795800
- Jl. Rawa Bambu Raya 8-6 Pasar Minggu Jakarta. Telp : (021) 7882340 Fax : (021) 7882340
- Victorian Bintaro Business Park 8B 9 Jl. Bintaro Utama 3A, Bintaro Jaya . Telp : (021) 7342724.

- Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Bumi Permata
Sudlang Blok F3 No. 1 Makassar.
Telp : (0411) 8954158
Fax : (0411) 8954158
Hp : 081355188171, 08990144524 (WA)
Email : anditrust96@gmail.com



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



LAPORAN KEUANGAN

KANTOR:
Jl Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	CATATAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4-5
I	ASET				
A	ASET LANCAR				
1	Kas dan Setara Kas	J.1	613.142.625,17	487.549.920,00	125.592.705,17
2	Piutang Pelaksana	J.2	-	18.000.000,00	(18.000.000,00)
	Jumlah Aset Lancar		613.142.625,17	505.549.920,00	107.592.705,17
B	ASET TETAP	J.3			
1	Tanah		-	-	-
2	Bangunan		-	-	-
3	Kendaraan		517.371.500,00	517.371.500,00	-
4	Peralatan Kantor/Inventaris		433.900.000,00	334.150.000,00	99.750.000,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap		951.271.500,00	851.521.500,00	99.750.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(586.949.507,14)	(429.614.892,00)	(157.334.615,14)
	Nilai Buku Aset Tetap		364.321.992,86	421.906.608,00	(57.584.615,14)
	TOTAL ASET		977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03
II	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA				
A	KEWAJIBAN	J.4			
1	Utang Penyaluran ZCD		-	-	-
2	Biaya Yang Masih Harus Dibayar		-	-	-
3	Utang Lain-Lain		-	-	-
	Jumlah Kewajiban		-	-	-
B	SALDO DANA	J.5			
1	Dana Zakat		73.117.185,09	589.022.103,00	(515.904.917,91)
2	Dana Infak/Sedekah		801.060.882,93	130.795.470,00	670.265.412,93
3	Dana Amil		98.303.264,01	40.884.371,00	57.418.893,01
4	Dana APBD		-	-	-
5	Dana Hibah		-	163.250.000,00	(163.250.000,00)
6	Dana Jasa Bank (Dana Non Syariah)		4.983.286,00	3.504.584,00	1.478.702,00
	Jumlah Saldo Dana		977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03
	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	CATATAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
I	DANA ZAKAT			
A	Penerimaan	<i>K.1</i>		
1	Penerimaan Zakat Maal Perorangan		160.713.441,43	268.554.082,00
2	Penerimaan Zakat Profesi		219.425.864,58	1.446.554.549,00
3	Penerimaan Zakat Pertanian		8.850.000,00	117.146.000,00
4	Penerimaan Zakat Perdagangan		-	2.650.000,00
5	Penerimaan Zakat Emas		-	4.775.000,00
6	Penerimaan Zakat Peternakan		-	1.650.000,00
7	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		795.682,21	10.949,00
8	Penerimaan Zakat Tanpa Hak Amil		-	-
9	Penerimaan Zakat Via UPZ		675.219.151,00	361.174.750,00
10	Penerimaan Zakat Fitrah		-	70.000,00
11	Penerimaan Zakat Fitrah Via UPZ		5.648.285.250,00	5.326.266.225,00
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat		6.713.289.389,22	7.528.851.555,00
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat		-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		6.713.289.389,22	7.528.851.555,00
B	Penyaluran	<i>K.2</i>		
1	Penyaluran Dana Zakat - Amil		133.026.057,13	275.313.048,00
2	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fakir		616.500.000,00	1.870.500.000,00
3	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Miskin		245.660.000,00	24.700.000,00
4	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Gharimin		139.787.000,00	44.333.500,00
5	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Muallaf		96.500.000,00	131.755.000,00
6	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fisabilillah		347.436.000,00	641.250.000,00
7	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Ibnu Sabil		2.000.000,00	1.500.000,00
8	Penyaluran Dana Zakat Fitrah		-	70.000,00
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah Via UPZ		5.648.285.250,00	5.326.266.225,00
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat		7.229.194.307,13	8.315.687.773,00
	Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan		(515.904.917,91)	(786.836.218,00)
	Saldo Awal Dana Zakat		589.022.103,00	1.375.858.321,00
	Koreksi Sumber Pendanaan		-	-
	Saldo Akhir Tahun		73.117.185,09	589.022.103,00
II	DANA INFAQ/SEDEKAH			
A	Penerimaan :	<i>K.3</i>		
1.1	Infaq/Sedekah			
1	Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat		11.409.000,00	9.755.514,00
2	Penerimaan Infaq Perorangan Tidak Terikat		49.213.941,00	-
3	Penerimaan Infaq Profesi Tidak Terikat		5.249.391.850,52	5.465.892.732,00
4	Penerimaan Infaq Tanpa Hak Amil		-	-
5	Penerimaan Infaq Tidak Terikat Via UPZ		3.138.107.002,50	577.658.750,00
6	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infaq/Sedekah		768.307,71	13.674.811,00
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		8.448.890.101,73	6.066.981.807,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

B	Penyaluran :	K.4		
1,2	Infq/Sedekah			
1	Infq/Sedekah Tidak Terikat Terikat-Amil		1.687.342.558,80	1.210.661.399,00
2	Infq/Sedekah Terikat-Miskin		11.700.000,00	5.942.000,00
3	Infq/Sedekah Tidak Terikat-Fakir		1.753.500.000,00	603.000.000,00
4	Infq/Sedekah Tidak Terikat-Miskin		2.280.534.130,00	1.971.058.580,00
5	Infq/Sedekah Tidak Terikat-Gharim		7.691.000,00	
6	Infq/Sedekah Tidak Terikat-Muallaf		-	16.100.000,00
7	Infq/Sedekah Tidak Terikat-Frisabilillah		2.037.857.000,00	2.928.549.000,00
8	Penyaluran Lain-Lain Infq dan Sedekah		-	-
	Jumlah Penyaluran Dana Infq/Sedekah		7.778.624.688,80	6.735.310.979,00
	Surplus/(Defisit) Dana Infq/Sedekah		670.265.412,93	(668.329.172,00)
	Saldo Awal Dana Infq/Sedekah		130.795.470,00	799.124.642,00
	Koreksi Penyesuaian		-	-
	Saldo Akhir Tahun Infq/Sedekah		801.060.882,93	130.795.470,00
III	DANA AMIL			
A	Penerimaan	K.5		
1	Amil Dana Zakat		133.026.057,13	275.313.048,00
2	Amil Dana Infq/Sedekah		1.687.342.558,80	1.210.661.399,00
3	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil		30.574,31	-
4	Penerimaan Lain-lain Dana Amil		896.708.200,00	-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil		2.717.107.390,24	1.485.974.447,00
B	Penyaluran	K.6		
1	Beban Pegawai		1.235.002.601,00	654.528.070,00
2	Beban Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi		98.590.000,00	78.317.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas		204.346.975,00	288.949.706,00
4	Beban Umum dan Administrasi		376.538.580,00	365.978.792,00
5	Pengadaan Aset Tetap		99.750.000,00	112.307.500,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap		157.334.615,47	145.856.757,00
7	Beban Jasa Pihak Ke III		38.000.000,00	42.500.000,00
8	Hak Amil UPZ		450.125.398,00	102.916.875,00
	Jumlah Penyaluran Dana Amil		2.659.688.169,47	1.791.354.700,00
	Surplus/(Defisit) Dana Amil		57.419.220,77	(305.380.253,00)
	Saldo Awal Dana Amil		40.884.371,00	346.264.624,00
	Koreksi Penyesuaian		(327,76)	
	Saldo Akhir Tahun Amil		98.303.264,01	40.884.371,00
IV	DANA APBD			
A	Penerimaan	K.7		
1	Penerimaan Dana Hibah APBD		1.150.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Dana Hibah APBD		1.150.000.000,00	400.000.000,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

B	Penyaluran	K.8		
1	Beban Pegawai		1.081.748.328,00	383.400.000,00
2	Beban Publikasi dan Dokumentasi			-
3	Beban Perjalanan Dinas Luar			-
4	Beban Administrasi dan Umum		55.726.000,00	9.400.000,00
5	Beban Lain-Lain		12.526.000,00	7.200.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap			-
	Jumlah Penyaluran Dana Hibah APBD		1.150.000.328,00	400.000.000,00
	Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan		(328,00)	-
	Saldo Awal Tahun		-	-
	Koreksi Penyesuaian		328,00	-
	Saldo Akhir Tahun APBD		-	-
V	DANA NON SYARIAH			
A	Penerimaan	K.9		
1	Penerimaan Jasa Giro		6.844.702,00	14.247.913,00
	Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		6.844.702,00	14.247.913,00
B	Penyaluran	K.10		
1	Penyaluran Dana Jasa Giro		5.366.000,00	42.559.091,00
	Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah		5.366.000,00	42.559.091,00
	Surplus/(Defisit) Dana Non Syariah		1.478.702,00	(28.311.178,00)
	Saldo Awal Dana Non Syariah		3.504.584,00	31.815.762,00
	Saldo Akhir Tahun Dana Non Syariah		4.983.286,00	3.504.584,00
VI	DANA HIBAH			
A	Penerimaan			
1	Penerimaan Dana Hibah		-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Hibah		-	-
B	Penyaluran			
1	Penyaluran Dana Hibah untuk Amil		163.250.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Dana Hibah		163.250.000,00	-
	Surplus/(Defisit) Dana Hibah		(163.250.000,00)	-
	Saldo Awal Dana Hibah		163.250.000,00	163.250.000,00
	Saldo Akhir Tahun Dana Hibah		-	163.250.000,00
VII	DANA TITIPAN			
A	Penerimaan			
1	Titipan Penyaluran		8.225.000,00	7.049.000,00
	Jumlah Penerimaan Dana Titipan		8.225.000,00	7.049.000,00
B	Penyaluran			
1	Titipan Penerimaan		8.225.000,00	92.049.000,00
	Jumlah Penyaluran Dana Titipan		8.225.000,00	92.049.000,00
	Surplus/(Defisit) Dana Titipan		-	(85.000.000,00)
	Saldo Awal Dana Titipan		-	85.000.000,00
	Saldo Akhir Tahun Dana Titipan		-	-
VIII	JUMLAH DANA AKHIR TAHUN		977.464.618,03	927.456.528,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

LAPORAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
	2	3	4	5	6	7	8
1	Aset Kelolaan lancar						
	-Nihil		-	-	-	-	-
2	Aset Kelolaan Tidak Lancar		-	-	-	-	-
	-Nihil						
	Jumlah Dana Kelolaan	-	-	-	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

4. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
I	ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL		
A	Penerimaan :		
1	Penerimaan Dana Zakat	6.713.289.389,22	7.528.851.555,00
2	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	8.448.890.101,73	6.066.981.807,00
3	Penerimaan Dana Titipan	8.225.000,00	7.049.000,00
4	Penerimaan Dana Non Syariah	6.844.702,00	14.247.913,00
5	Penerimaan Piutang	18.000.000,00	187.500.000,00
6	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	30.573,22	-
7	Penerimaan Lain Dana Amil	896.708.200,00	-
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktifitas Operasional	16.091.987.966,17	13.804.630.275,00
B	Penyaluran :		
1	Penyaluran Dana Zakat	7.096.168.250,00	8.040.374.725,00
2	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	6.091.282.130,00	5.524.649.580,00
3	Penyaluran Dana Operasional Amil	2.502.353.554,00	1.645.497.943,00
4	Penyaluran Dana Hibah	163.250.000,00	-
5	Penyaluran Piutang	-	205.500.000,00
6	Penyaluran Dana Titipan	8.225.000,00	92.049.000,00
7	Penyaluran Dana Jasa Bank	5.366.000,00	42.559.091,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktifitas Operasional	15.866.644.934,00	15.580.630.339,00
	Surplus (Defisit) dari Aktivitas Operasi	225.343.032,17	(1.746.000.063,00)
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
A	Penerimaan :		
	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi		
B	Penyaluran :		
1	Perolehan Kendaraan		70.021.500,00
2	Perolehan Peralatan Kantor	99.750.000,00	42.286.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investai	99.750.000,00	112.307.500,00
	Surplus (Defisit) dari Aktivitas Investasi	(99.750.000,00)	(112.307.500,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
A	Penerimaan :		
1	Penerimaan Dana APBD	1.150.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan	1.150.000.000,00	400.000.000,00
B	Penyaluran :		
1	Penyaluran Dana APBD	1.150.000.328,00	399.999.999,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan	1.150.000.328,00	399.999.999,00
	Surplus/Defisit dari Aktivitas Pendanaan	(328,00)	1,00
IV	KENAIKAN(PENURUNAN) KAS BERSIH	125.592.705,17	(1.858.307.561,00)
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	487.549.920,00	2.345.857.482,00
VI	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	613.142.625,17	487.549.920,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR:
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

A. GAMBARAN UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab./Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS Kabupaten Enrekang

Cikal bakal berdirinya BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 291/KEP/VIII 2009 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 - 2012, selanjutnya secara resmi berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor:



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

65/KEP/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016 - 2021

BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam operasionalnya berkedudukan di gedung eks Dinas Sosial di Jalan Buttu Juppandang Nomor 77 Kota Enrekang (2017-2021) kemudian pada tahun 2022 berpindah lokasi ke gedung eks Diskominfo Kabupaten Enrekang di Jalan Jend. Soedirman No. 8, Galonta, Enrekang dengan NPWP: 83.046.661.1-802.000.

BAZNAS Kabupaten Enrekang didukung oleh :

1. 12 unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan
2. 129 Koordinator Desa/Kelurahan
3. 2 unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi Vertikal
4. 4 unit Pengumpul Zakat (UPZ) Madrasah

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah memiliki Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 dan untuk pelaksanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada Naskah Rencana Strategis Zakat Nasional.

B. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Visi :

“ Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Ummat”

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. **Taqwa:** Semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan Amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah.
2. **Shiddiq:** BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggung jawaban atas kerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang jelas.
3. **Tabligh:** BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'alam.
4. **Amanah:** BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
5. **Fathanah:** BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

C. SUSUNAN PENGURUS DAN STAF

1. Susunan Pengurus

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 2016-2021 pada Tanggal Pada tanggal 8 Maret 2021, maka Bupati Enrekang telah melakukan perubahan pengurus melalui Surat Keputusan Nomor: 545/KEP/VI/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua pada tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 346/KEP/VI/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan pada tanggal 28 Juni 2021 serta Surat Keputusan Bupati Nomor: 547/KEP/VI/2021 tentang Pengangkatan Komisi Pengawas, dengan Struktur Baru Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2021 s/d 2026 sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Bupati Enrekang	: Ketua Dewan Pertimbangan
Wakil Bupati Enrekang	: Anggota
Ketua DPRD Kab. Enrekang	: Anggota
Sekretaris Daerah Kab. Enrekang	: Anggota
Kepala Kantor KEMENAG Kab. Enrekang	: Anggota
Ketua MUI Kab. Enrekang	: Anggota

b. Dewan Pengawas

Drs. H. Syawal, M.Ag	: Ketua Komisaris Pengawas
Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Enrekang	: Anggota
Drs. H. Dahaling Laogi	: Anggota



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 Desember 2022**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Drs. Mardan	: Anggota
Indarwati, M.Ag	: Anggota
Dirhamzah, S.H.,M.H	: Anggota

Kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan SK Bupati Nomor: 935/KEP/XII/2021 per tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2021-2026 sebagai berikut:

Drs. H. Syawal, M.Ag	: Ketua Komisaris Pengawas
Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda	: Anggota
Drs. H. Dahaling Laogi	: Anggota
Drs. Mardan	: Anggota
Indarwati, M.Ag	: Anggota
Dirhamzah, S.H.,M.H	: Anggota

c. Pimpinan

drh. H. Junwar.,M.Si	: Ketua
Baharuudin, SE.,M.M	: Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
Kadir Lesang.S.Ag	: Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Drs.H. Kamaruddin SL.,M.Ag	: Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan IT
Dr. Ilham Kadir,MA	: Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor: 07/KEP/BAZNAS-ERKG/2020 tertanggal 01 Februari 2018 tentang pengangkatan Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Enrekang atas nama Alfurqan Akbar Syah dan berakhir pada 31 Desember Tahun 2020.

2. Susunan Staf

Staf BAZNAS Kabupaten Enrekang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/BAZNAS-ERKG/2022 tentang Susunan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tertanggal 03 Januari 2022 sebagai berikut:

- Ilham Kamba, S.ST : Kepala Amil Pelaksana/Sekretaris
- Nur Holis, S.Pd.I : Kepala Bidang Pengumpulan
- Imam Anshari, A.Md : Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Abd. Rahman Wahid : Kepala bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Rudi Hartono : Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Hj. Hamriah, S.Kom : Bendahara ZIS
- Najmiah, S.Ak : Bendahara Dana Hibah APBD dan Staf Bagian Keuangan
- Afriandi, S.Pd : Staf Bidang Pengumpulan
- Nur Utari, SE : Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Eko Prabowo, S.Pt : Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Sukmi Riska, SE : Staf Bagian Administrasi
- Hj. Sanafiah, S.Ag : Staf Bagian Sumber Daya Manusia
- Arif Yadi : Staf Bagian Umum
- Abd. Azis : Sopir/Driver
- Salmawati : Cleaning Service

D. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMIL

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
2. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
3. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

E. MUZZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ

1. Muzzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
2. Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kabupaten Enrekang dan masyarakat.
3. Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari: 1. Fakir; 2. Miskin; 3. Riqab; 4. Orang yang terlilit utang (ghorim); 5. Muallaf; 6. Fisabilillah; 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. Amil.

F. PROGRAM KERJA

1. Enrekang Cerdas
 - Bantuan Paket Sekolah
 - Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Penyelesaian Studi (D3 dan S1)
 - Bantuan Pendidikan bagi siswa miskin
2. Enrekang Peduli
 - Bantuan Konsumtif



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Bantuan Pembinaan Panti Asuhan
 - Bantuan Kedaruratan / Insidentif. BAZNAS *Tanggap Bencana* (BTB). *Layanan Aktif* BAZNAS (LAB)
 - Bantuan Bedah Rumah
 - Bantuan Musafir
 - Bantuan Muallaf
 - Bantuan Gharimin
3. Enrekang Religius
- Kaderisasi Imam dan Da'i/Da'iah
 - Bantuan Operasional Da'i/Da'iah
 - Bantuan Pembinaan Muallaf. *Muallaf Center* BAZNAS
 - Pembinaan Generasi Qur'ani dan Rumah Tanfidz
 - Pembinaan Ormas Islam dan Syi'ar Keagamaan
 - Bantuan Pembangunan Masjid/Sarana Ibadah
4. Enrekang Sehat
- Bantuan Pengobatan dan Pendampingan
 - Khitanan Massal
 - Operasional Ambulance Gratis
 - Klinik Pratama BAZNAS
5. Enrekang sejahtera
- Bantuan Modal Usaha Stimulant
 - Pemberdayaan Mustahiq. Zakat Community Development (ZCD)

G. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Azas pengelolaan zakat dan infak adalah sebagai berikut:

1. Amanah: Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.
2. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
3. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait.

I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2022 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2022
- b. Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Laporan keuangan terdiri atas:
 - 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
 - 2) Laporan perubahan dana,
 - 3) Laporan perubahan aset kelolaan,
 - 4) Laporan arus kas, dan
 - 5) Catatan atas laporan keuangan.
- d. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- e. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan

3. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain.

Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

5. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain .

8. Saldo Dana

- Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak.
- Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- Saldo dana Hibah APBD
- Dana Non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

9. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSTAN
1	Kendaraan	7 Tahun	14,29%
2	Peralatan Kantor	5 Tahun	20,00%

10. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- Aset kelolaan lancar, dan
- Aset kelolaan tidak lancar.


BAZNAS
**Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG**
**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 Desember 2022**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
11. Beban Operasional dan Administrasi lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan Dana Amil, Dana Operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah .

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN
J.1 Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas periode 31 Desember 2022 . Saldo kas bendahara Periode 31 Desember 2022 telah sesuai Berita Acara cash opname dan saldo rekening koran bank masing-masing periode 31 Desember 2022 dan 2021 , dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Kas di Bendahara	Rp 48.156.000,00	Rp 10.282.000,00
2	Kas di Bank BRI Rek. 0220-01-001046-30-8	Rp 122.815.488,44	Rp 235.606.362,00
3	Kas di Bank BNI Rek. 777772382	Rp 12.092.648,00	Rp 4.578.464,00
4	Kas di Bank Sulselbar Rek. 121-003-000000117-8	Rp 13.642.303,00	Rp 102.369.100,00
5	Kas di Bank Sulselbar Rek. 121-003-000012000-2	Rp 59.516.943,55	Rp 6.780.445,00
6	Kas di Bank Sulselbar Rek. 121-003-000012999-9	Rp 25.829.322,00	Rp 24.265.936,00
7	Kas di Bank Sulselbar Rek. 121-003-000012870-4	Rp 4.664.181,00	Rp 4.337.305,00
8	Kas di Bank Sulselbar Rek. 123-003-000000002-2	Rp 154.424.921,00	Rp -
9	Kas di Bank Sulselbar Syariah Rek. 526-063-000000001-7	Rp 70.902.450,03	Rp 81.157.711,00
10	Kas di Bank Sulselbar Syariah Rek. 526-063-000000005-0	Rp 2.048.053,36	Rp 2.017.479,00
11	Kas di Bank Sulselbar Syariah Rek. 526-063-555553333-5	Rp 2.176.376,04	Rp 3.506.412,00
12	Kas di Bank BSI Rek. 4568008006	Rp 49.199.959,42	Rp 1.056.134,00
13	Kas di Bank BSI Rek. 4569009008	Rp 47.673.979,33	Rp 11.592.572,00
	Jumlah	Rp 613.142.625,17	Rp 487.549.920,00

J.2 Piutang Pelaksana

Merupakan Piutang Pelaksana Baznas Kabupaten Enrekang Periode 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Piutang Pelaksana	Rp -	Rp 18.000.000,00
	Jumlah	Rp -	Rp 18.000.000,00



BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG**

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

J.3 Aset tetap

Merupakan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Tanah	Rp -	Rp -
2	Bangunan	Rp -	Rp -
3	Kendaraan	Rp 517.371.500,00	Rp 517.371.500,00
4	Peralatan Kantor/Inventaris	Rp 433.900.000,00	Rp 334.150.000,00
	Jumlah Nilai Perolehan	Rp 951.271.500,00	Rp 851.521.500,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp (586.949.507,14)	Rp (429.614.892,00)
	Jumlah	Rp 364.321.992,86	Rp 421.906.608,00

J.4 Kewajiban

Merupakan jumlah kewajiban BAZNAS Kabupaten Enrekang Periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Utang Penyakuran ZCD	Rp -	Rp -
2	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp -
3	Utang Lain-Lain	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

J.5 Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Enrekang 31 Desember 2022 dan 2021, berupa Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infaq/Sedekah, Saldo Dana Amil, Saldo Dana APBD, Saldo Dana Hibah dan Saldo Dana Non Syariah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Dana Zakat	Rp 73.117.185,09	Rp 589.022.103,00
2	Dana Infaq/Sedekah	Rp 801.060.882,93	Rp 130.795.470,00
3	Dana Amil	Rp 98.303.264,01	Rp 40.884.371,00
3	Dana APBD	Rp -	Rp -
4	Dana Hibah	Rp -	Rp 163.250.000,00
5	Dana Jase Bank (Dana Non Syariah)	Rp 4.983.286,00	Rp 3.504.584,00
	Jumlah	Rp 977.464.618,03	Rp 927.456.528,00



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

K.1. Penerimaan Dana Zakat

Merupakan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penerimaan Zakat Maal Perorangan	Rp 160.713.441,43	Rp 268.554.082,00
2	Penerimaan Zakat Profesi	Rp 219.425.864,58	Rp 1.446.554.549,00
3	Penerimaan Zakat Pertanian	Rp 8.850.000,00	Rp 117.146.000,00
4	Penerimaan Zakat Perdagangan	Rp -	Rp 2.650.000,00
5	Penerimaan Zakat Emas	Rp -	Rp 4.775.000,00
6	Penerimaan Zakat Peternakan	Rp -	Rp 1.650.000,00
7	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	Rp 795.682,21	Rp 10.949,00
8	Penerimaan Zakat Tanpa Hak Amil	Rp -	Rp -
9	Penerimaan Zakat Via UPZ	Rp 675.219.151,00	Rp 361.174.750,00
10	Penerimaan Zakat Fitrah	Rp -	Rp 70.000,00
11	Penerimaan Zakat Fitrah Via UPZ	Rp 5.648.285.250,00	Rp 5.326.266.225,00
	Jumlah	Rp 6.713.289.389,22	Rp 7.528.851.555,00

K.2. Penyaluran Dana Zakat

Merupakan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2021 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penyaluran Dana Zakat - Amil	Rp 133.026.057,13	Rp 275.313.048,00
2	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fakir	Rp 616.500.000,00	Rp 1.870.500.000,00
3	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Miskin	Rp 245.660.000,00	Rp 24.700.000,00
4	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Gharimin	Rp 139.787.000,00	Rp 44.333.500,00
5	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Muallaf	Rp 96.500.000,00	Rp 131.755.000,00
6	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fisabilillah	Rp 347.436.000,00	Rp 641.250.000,00
7	Penyaluran Dana Zakat -Asnaf Ibnu Sabil	Rp 2.000.000,00	Rp 1.500.000,00
8	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp -	Rp 70.000,00
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah Via UPZ	Rp 5.648.285.250,00	Rp 5.326.266.225,00
	Jumlah	Rp 7.229.194.307,13	Rp 8.315.687.773,00

K.3. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Merupakan jumlah penerimaan dana Infaq/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penerimaan Infaq/Sedekah Terkat	Rp 11.409.000,00	Rp 9.755.514,00
2	Penerimaan Infaq Perorangan Tidak Terkat	Rp 49.213.941,00	Rp -
3	Penerimaan Infaq Profesi Tidak Terkat	Rp 5.249.391.850,52	Rp 5.465.892.732,00
4	Penerimaan Infaq Tanpa Hak Amil	Rp -	Rp -
5	Penerimaan Infaq Tidak Terkat Via UPZ	Rp 3.138.107.002,50	Rp 577.658.750,00
6	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infaq/Sedekah	Rp 768.307,71	Rp 13.674.811,00
	Jumlah	Rp 8.448.890.101,73	Rp 6.066.981.807,00



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.4. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

Merupakan jumlah penyaluran dana Infaq/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Infaq/Sedekah Tidak Terikat Terikat-Amil	Rp 1.687.342.558,80	Rp 1.210.661.399,00
2	Infaq/Sedekah Terikat-Miskin	Rp 11.700.000,00	Rp 5.942.000,00
3	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fakir	Rp 1.753.500.000,00	Rp 603.000.000,00
4	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Miskin	Rp 2.280.534.130,00	Rp 1.971.058.580,00
5	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Gharim	Rp 7.691.000,00	Rp -
6	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Muafaf	Rp -	Rp 16.100.000,00
7	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fisabilillah	Rp 2.037.857.000,00	Rp 2.928.549.000,00
8	Penyukuran Lain-Lain Infaq dan Sedekah	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 7.778.624.688,80	Rp 6.735.310.979,00

K.5. Penerimaan Dana Amil

Merupakan jumlah penerimaan dana amil BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Amil Dana Zakat	Rp 133.026.057,13	Rp 275.313.048,00
2	Amil Dana Infaq/Sedekah	Rp 1.687.342.558,80	Rp 1.210.661.399,00
3	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	Rp 30.574,31	Rp -
4	Penerimaan Lain-lain Dana Amil	Rp 896.708.200,00	Rp -
	Jumlah	Rp 2.717.107.390,24	Rp 1.485.974.447,00

K.6. Penyaluran Dana Amil

Merupakan jumlah penyaluran dana amil BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Beban Pegawai	Rp 1.235.002.601,00	Rp 654.528.070,00
2	Beban Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi	Rp 98.590.000,00	Rp 78.317.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas	Rp 204.346.975,00	Rp 288.949.706,00
4	Beban Umum dan Administrasi	Rp 376.538.580,00	Rp 365.978.792,00
5	Pengadaan Aset Tetap	Rp 99.750.000,00	Rp 112.307.500,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 157.334.615,47	Rp 145.856.757,00
7	Beban Jasa Pihak Ke III	Rp 38.000.000,00	Rp 42.500.000,00
8	Hak Amil UPZ	Rp 450.125.398,00	Rp 102.916.875,00
	Jumlah	Rp 2.659.688.169,47	Rp 1.791.354.700,00



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.7. Penerimaan Dana APBD

Merupakan jumlah penerimaan Dana APBD BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penerimaan Dana Hibah APBD	Rp 1.150.000.000,00	Rp 400.000.000,00
	Jumlah	Rp 1.150.000.000,00	Rp 400.000.000,00

K.8. Penyaluran Dana APBD

Merupakan jumlah penyaluran Dana APBD BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Beban Pegawai	Rp 1.081.748.328,00	Rp 383.400.000,00
2	Beban Publikasi dan Dokumentasi	Rp -	Rp -
3	Beban Perjalanan Dinas Luar	Rp -	Rp -
4	Beban Administrasi dan Umum	Rp 55.726.000,00	Rp 9.400.000,00
5	Beban Lain-Lain	Rp 12.526.000,00	Rp 7.200.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 1.150.000.328,00	Rp 400.000.000,00

K.9. Penerimaan Dana Non Syariah

Merupakan jumlah penerimaan dana Non Syariah BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penerimaan Dana Jasa Giro	Rp 6.844.702,00	Rp 14.247.913,00
	Jumlah	Rp 6.844.702,00	Rp 14.247.913,00


K.10. Penyaluran Dana Non Syariah

Merupakan jumlah penyaluran dana Non Syariah BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021
1	Penyaluran Dana Jasa Giro	Rp 5.366.000,00	Rp 42.559.091,00
	Jumlah	Rp 5.366.000,00	Rp 42.559.091,00



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG



LAMPIRAN

KANTOR:
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Telp: 0811-4230-400

**DAFTAR ASET DAN PENYUSUTANNYA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
PER 31 DESEMBER 2022**


No	Nama Aset	Q	Tgl Perolehan	Tgl Akumulasi	Metode Penilaian	Tarif Konvensional	Kaya Sederhana	Jumlah Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. 2021	Sisa Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s.d. 31/12/2022	Nilai Buku Per 31/12/2022
A. Tanah												
Jumlah												
1	Tanah					5,00%						
B. Bangunan												
Jumlah												
Jumlah												
A. Kendaraan												
1	Suaramal APV	1	01/06/2018	01/06/2018	60	14,25%	151.000.000,00	151.000.000,00	155.915.367,86	34.984.632,14	191.000.000,00	15.253.360,96
2	Kendaraan Roda Dua Honda CBR 150L	1	30/04/2019	31/12/2022	44	14,25%	34.130.000,00	34.130.000,00	13.011.864,79	4.817.714,29	17.877.815,05	12.078.571,43
3	Kendaraan Roda Dua Honda GTR 150 Sporty	1	19/05/2019	31/12/2022	40	14,25%	23.250.000,00	23.250.000,00	7.750.000,00	3.211.428,57	11.071.428,57	18.716.476,19
4	Kendaraan Roda Dua Honda Beat Street	2	19/05/2019	31/12/2022	40	14,25%	17.850.000,00	36.720.000,00	11.906.666,67	5.102.667,14	17.009.833,81	16.511.964,16
5	Antiribut	1	17/05/2019	31/12/2022	40	14,25%	163.250.000,00	163.250.000,00	54.416.666,67	23.321.428,57	77.738.065,24	19.383.971,43
6	Kendaraan Roda Dua Honda GTR 150 Sporty	1	03/05/2021	31/12/2022	18	14,25%	24.670.000,00	24.670.000,00	3.524.142,86	3.282.142,86	5.288.028,57	17.941.785,71
7	Kendaraan Roda Dua Honda Vario 125 CBS-155 PLUS	1	03/05/2021	31/12/2022	18	14,25%	22.635.000,00	22.635.000,00	1.831.071,43	4.893.214,28	4.893.214,28	17.691.535,71
8	Kendaraan Roda Dua Yamaha Faw G6 S	1	12/05/2021	31/12/2022	18	14,25%	22.915.500,00	22.915.500,00	1.838.321,43	4.824.364,29	4.824.364,29	17.691.535,71
Jumlah										80.198.132,14	308.791.273,81	187.875.228,18
C. Peralatan dan Meubel												
1	Lemari Akrilik	1	06/04/2021	06/04/2021	60	20,00%	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-
2	Kursi	1	29/05/2016	29/05/2021	60	20,00%	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
3	Sofa Bar Kursi Tantu	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	4.220.000,00	4.220.000,00	3.987.000,00	833.000,00	4.220.000,00	-
4	Kursi Kerja Piroppas	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	722.500,00	127.500,00	850.000,00	-
5	Kursi Kerja Staf	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	487.500,00	82.500,00	550.000,00	-
6	Kursi Kerja Piroppas	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	722.500,00	127.500,00	850.000,00	-
7	Kursi Kerja Staf	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	487.500,00	82.500,00	550.000,00	-
8	Kursi Kerja Piroppas	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	722.500,00	127.500,00	850.000,00	-
9	Kursi Kerja Staf	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	489.000,00	165.000,00	1.100.000,00	-
10	Kursi Kerja Piroppas	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	850.000,00	850.000,00	722.500,00	127.500,00	850.000,00	-
11	Kursi Kerja Staf	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	935.000,00	165.000,00	1.100.000,00	-
12	Meja Rapat (70x140) Ruang Rapat	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	4.320.000,00	4.320.000,00	3.872.000,00	648.000,00	4.320.000,00	-
13	Meja Rapat (70x200) Ruang Rapat	1	27/05/2017	27/05/2022	60	20,00%	2.880.000,00	2.880.000,00	2.278.000,00	402.000,00	2.680.000,00	-
14	Kursi Rapat (Ruang Rapat)	1	07/11/2017	07/11/2022	60	20,00%	4.250.000,00	4.250.000,00	3.476.833,33	779.166,67	4.250.000,00	-
15	Kursi Piroppas	1	07/11/2017	07/11/2022	60	20,00%	3.100.000,00	3.100.000,00	2.511.666,67	588.333,33	3.100.000,00	-
16	PC HP K500 MT	1	18/11/2017	18/11/2022	60	20,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.286.666,67	713.333,33	4.000.000,00	-
17	Monitor LED LG 19"	1	18/11/2017	31/12/2022	59	20,00%	600.000,00	600.000,00	470.000,00	120.000,00	500.000,00	10.000,00
18	PC Desktop G640	1	14/11/2018	31/12/2022	59	20,00%	3.150.000,00	3.150.000,00	2.487.500,00	630.000,00	3.087.500,00	50.500,00

19	Laptop Lenovo Ideapad	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	3,455,000.00	3,650,000.00	3,415,833.33	770,000.00	3,786,833.33	64,989.57
20	Printer Epson L360	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	2,100,000.00	2,100,000.00	1,945,000.00	420,000.00	2,365,000.00	35,000.00
21	HD0 External 1TB MD Element	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	855,000.00	850,000.00	655,833.33	170,000.00	825,833.33	14,956.57
22	UPS ICA 1200	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	1,100,000.00	1,100,000.00	881,666.67	220,000.00	1,101,666.67	16,333.33
23	PC HP 6300 MT	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,133,333.33	800,000.00	3,933,333.33	66,666.57
24	HD0 External 1TB MD Element	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	855,000.00	850,000.00	655,833.33	170,000.00	825,833.33	14,956.57
25	HD0 External 1TB Toshiba Cerivo	1	14/01/2018	31/12/2022	59	20.0%	825,000.00	825,000.00	648,250.00	160,000.00	811,250.00	13,750.00
26	Mouse Mouse Logitech 1000	1	07/03/2018	31/12/2022	57	20.0%	1,415,000.00	1,415,000.00	1,361,250.00	353,000.00	1,714,250.00	90,750.00
27	PC Call Center Sony Z5 (5002)	1	29/03/2018	31/12/2022	57	20.0%	2,550,000.00	2,500,000.00	1,875,000.00	500,000.00	2,375,000.00	125,000.00
28	laptop HP	28	29/04/2018	31/12/2022	59	20.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,833,333.33	800,000.00	3,733,333.33	266,666.57
29	Paralel Wireless Adapter Netson M5C-1501	1	14/05/2018	31/12/2022	55	20.0%	3,200,000.00	3,200,000.00	2,259,333.33	640,000.00	2,933,333.33	266,666.57
30	Deporal Sanken Marsh	1	02/04/2018	12/04/2021	60	20.0%	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	-	1,625,000.00	-
31	Printer Komputer	1	14/08/2018	14/08/2021	60	20.0%	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	-	1,325,000.00	-
32	Camera Canon	1	14/08/2018	14/08/2021	60	20.0%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-
33	Komputer Lenovo	33	14/08/2018	14/08/2021	60	20.0%	6,550,000.00	6,550,000.00	6,550,000.00	-	6,550,000.00	-
34	LCD Proyektor Epson	1	18/08/2018	18/08/2021	60	20.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
35	Printer Epson L360	1	17/03/2017	17/03/2022	60	20.0%	2,100,000.00	2,100,000.00	1,956,000.00	105,000.00	2,100,000.00	-
36	HD0 External 500GB Toshiba	1	09/07/2017	09/07/2022	60	20.0%	725,000.00	725,000.00	640,416.67	84,583.33	725,000.00	-
37	HD0 External MD Element 1TB (A40)	1	08/07/2017	08/07/2022	60	20.0%	800,000.00	800,000.00	706,666.67	93,333.33	800,000.00	-
38	HD0 External MD Element 1TB (M40)	1	08/07/2017	08/07/2022	60	20.0%	800,000.00	800,000.00	706,666.67	93,333.33	800,000.00	-
39	HD0 External MD Element 1TB (A40)	1	08/07/2017	08/07/2022	60	20.0%	800,000.00	800,000.00	706,666.67	93,333.33	800,000.00	-
40	Lenovo V310 (Baking II)	1	19/07/2017	19/07/2022	60	20.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,066,666.67	933,333.33	8,000,000.00	0.00
41	Lenovo V310 (Baking II)	1	19/07/2017	19/07/2022	60	20.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,066,666.67	933,333.33	8,000,000.00	0.00
42	AC Pascaon: 1PK (Baking II)	1	19/08/2017	19/08/2022	60	20.0%	3,800,000.00	3,800,000.00	3,220,000.00	570,000.00	3,800,000.00	-
43	Printer Canon (Baking I)	1	17/10/2017	17/10/2022	60	20.0%	800,000.00	800,000.00	666,666.67	133,333.33	800,000.00	-
44	Printer Brother - 120M (Bak. V)	1	08/12/2017	08/12/2022	60	20.0%	3,800,000.00	3,800,000.00	2,800,000.00	720,000.00	3,800,000.00	-
45	Misa Kayu Sili	1	21/03/2018	31/12/2022	57	20.0%	800,000.00	800,000.00	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-
46	Berkas	1	14/05/2018	31/12/2022	55	20.0%	5,900,000.00	5,900,000.00	3,941,666.67	1,958,333.33	5,941,666.67	45,333.33
47	Kursi Kulit	1	28/01/2018	31/12/2022	47	20.0%	8,400,000.00	8,400,000.00	4,900,000.00	3,500,000.00	8,400,000.00	-
48	Komputer All in One	1	01/02/2018	31/12/2022	46	20.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,833,333.33	1,000,000.00	3,833,333.33	1,166,666.57
49	PC All in One Lenovo 330-20AST	12	06/05/2018	31/12/2022	43	20.0%	4,600,000.00	5,600,000.00	29,780,000.00	11,200,000.00	41,280,000.00	15,200,000.00
50	Printer Canon L507	10	08/05/2018	31/12/2022	43	20.0%	800,000.00	6,000,000.00	3,100,000.00	1,200,000.00	4,300,000.00	1,700,000.00
51	Laptop HP 440G5 (1U) (M4 II)	1	08/05/2018	31/12/2022	43	20.0%	4,300,000.00	4,300,000.00	2,221,666.67	660,000.00	3,881,666.67	1,210,333.33
52	PC All in One Lenovo 330-20AST (SDM LAMU)	1	08/05/2018	31/12/2022	43	20.0%	4,800,000.00	4,800,000.00	2,460,000.00	960,000.00	3,440,000.00	1,360,000.00
53	Printer Model 58H B4	2	20/05/2018	31/12/2022	43	20.0%	950,000.00	1,900,000.00	981,666.67	360,000.00	1,341,666.67	538,333.33
54	Printer Canon L507	1	08/06/2018	31/12/2022	40	20.0%	900,000.00	1,200,000.00	560,000.00	240,000.00	800,000.00	400,000.00
55	Laptop HP 440G5 (1U) (M4II)	1	08/06/2018	31/12/2022	40	20.0%	4,300,000.00	4,300,000.00	2,006,666.67	950,000.00	2,856,666.67	1,423,333.33
56	PC All in One	1	08/06/2018	31/12/2022	40	20.0%	4,800,000.00	4,800,000.00	2,240,000.00	960,000.00	3,200,000.00	1,600,000.00
57	SDTV	1	25/06/2018	31/12/2022	43	20.0%	6,900,000.00	6,900,000.00	3,856,000.00	1,380,000.00	5,236,000.00	1,664,000.00
58	Kamera Mirrored Hideo JF5	1	18/10/2018	31/12/2022	38	20.0%	5,110,000.00	5,110,000.00	2,934,000.00	1,663,800.00	4,597,800.00	1,600,000.00
59	Perengkapan Olahraga - Tensi Maja	1	02/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	5,500,000.00	5,500,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	2,200,000.00
60	TV	2	17/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	1,680,000.00	2,700,000.00	1,680,000.00	540,000.00	1,680,000.00	1,060,000.00
61	Misa Ber Pajang	2	17/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	2,460,000.00	4,960,000.00	1,664,000.00	662,000.00	2,326,000.00	1,664,000.00
62	Laptop ASUS M411A-RV201T	1	20/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	5,750,000.00	5,750,000.00	2,800,000.00	1,150,000.00	3,450,000.00	2,300,000.00
63	PC All in One Lenovo 330-20AST	2	20/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	4,800,000.00	8,600,000.00	3,940,000.00	1,920,000.00	5,760,000.00	3,640,000.00
64	Printer Model 58H B4	12	20/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	900,000.00	10,800,000.00	4,320,000.00	2,160,000.00	6,480,000.00	4,320,000.00
65	Lenovo Kasa 3 Lantai (B. IV)	2	21/12/2018	31/12/2022	36	20.0%	1,500,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00

66	Lemon Kaca (Packing 5)	1	21/12/2019	31/12/2022	36	20.00%	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	
67	Lemon Kaca (Detail)	1	21/12/2019	31/12/2022	36	20.00%	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00	
68	Meja Kaca	1	21/12/2019	31/12/2022	36	20.00%	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	
69	Printer Epson L3-310	1	28/04/2020	31/12/2022	32	20.00%	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,33	500.000,00	1.333.333,33	1.566.666,67	
70	Meja Hiking Ujung	1	09/11/2020	31/12/2022	25	20.00%	2.750.000,00	2.750.000,00	596.833,33	550.000,00	1.146.833,33	1.504.166,67	
71	Meja Kerja Staf	1	23/11/2020	31/12/2022	25	20.00%	800.000,00	800.000,00	173.333,33	160.000,00	333.333,33	466.666,67	
72	Laptop Acer Aspire 5 A514-53	1	09/12/2020	31/12/2022	24	20.00%	8.250.000,00	8.250.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	4.950.000,00	
73	Komputer All In One 330-2073M	1	09/12/2020	31/12/2022	24	20.00%	4.450.000,00	4.450.000,00	890.000,00	890.000,00	1.780.000,00	2.660.000,00	
74	Depositer Melayu	1	28/12/2020	31/12/2022	24	20.00%	900.000,00	900.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	
75	Printer	1	08/02/2021	31/12/2022	22	20.00%	2.800.000,00	2.800.000,00	483.333,33	560.000,00	1.063.333,33	1.836.666,67	
76	LCD Proyektor Epson	1	29/03/2021	31/12/2022	21	20.00%	5.500.000,00	5.500.000,00	625.000,00	1.100.000,00	1.925.000,00	3.575.000,00	
77	Hardisk SSD	1	08/02/2021	31/12/2022	22	20.00%	950.000,00	950.000,00	158.333,33	160.000,00	348.333,33	507.666,67	
78	Pelengkapan Studio BAKUMAS TV (MK-Outdoor Saramonic B64-500 3M MC-Boya BY-MC-Cap On Tripod Saver Q 899H, J-P Adaptor BAKUMAS TV, Ultra2 U-Ring Pro Smartphone Vektor (Item) H. 49 Lampu Studio, Memory Card 128GB, Sandisk SSD External 510GB)	1	01/09/2021			20.00%	10.500.000,00	10.500.000,00	1.050.000,00		3.150.000,00		
79	Komputer AIO Lenovo A540-24MK	2	12/11/2021	31/12/2022	18	20.00%	8.100.000,00	16.200.000,00	270.000,00	2.100.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	
80	Tenda Lipta Heraldis	1	12/11/2021	31/12/2022	13	20.00%	2.800.000,00	2.800.000,00	48.996,67	3.240.000,00	3.519.996,67	12.990.000,00	
81	Tangga (Teleskopis Lantai 2nd Flr. Skp)	1	21/12/2021	31/12/2022	12	20.00%	3.438.000,00	3.438.000,00	57.296,67	560.000,00	697.296,67	2.193.333,33	
82	Meubel Kantor (Louden Star Furniture)	1	26/11/2022	31/12/2022	11	20.00%	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	628.933,33	9.130.933,33	2.748.900,00	
83	AC (M. Conditioner) 1 Pabrik Bush	1	26/11/2022	31/12/2022	11	20.00%	27.700.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	9.130.000,00	5.078.333,33	46.810.000,00	
87	Lumen Arap 1 Panel 3 Unit	1	15/02/2022	31/12/2022	10	20.00%	12.800.000,00	12.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	
88	Printer Brother MFC-1920DW	1	10/05/2022	31/12/2022	6	20.00%	5.800.000,00	5.800.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	5.310.000,00	
89	Kursi Office	10	10/05/2022	31/12/2022	6	20.00%	435.000,00	4.350.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	3.915.000,00	
Jumlah										74.825.483.333,33	257.248.233.330,00	176.661.704.610,00	
Total										187.354.615,47	628.914.891,67	589.948.507,14	304.321.962,88

Lampiran 9





RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOHAMAD IKHMAL AIMAN, lahir di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 24 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Hj. Jumara. Penulis berdomisili di Jalan Liku Lemo No.55, Salokaraja, Desa Pattondon Salu, Kabupaten Enrekang. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 100 Salokaraja pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Maiwa pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Enrekang dengan mengambil jurusan Akuntansi pada tahun 2015-2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Dan juga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Selain aktif dalam bidang akademik, selama perkuliahan penulis juga ikut bergabung dalam organisasi kampus yakni Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) dan diberi amanah menjadi sekretaris umum. Akhirnya penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) dengan judul skripsi **“Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.